

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ASA MUHTADI
NIM. 1119015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Asa Muhtadi

NIM : 1119015

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 12 september 2023

Yang Menyatakan,



M. Asa Muhtadi
NIM. 1119015

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, S.H.I, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem Rt. 03, Rw, 02. Desa Denasri Kulon Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Asa Muhtadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Asa Muhtadi

NIM : 1119015

Judul : PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN
TERHADAP DISPENSASI NIKAH


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 September 2023

Pembimbing,



Teti Hadiati, S.H.I, M.H.I.
NIP. 19801127 2012080 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **M. Asa Muhtadi**

NIM : **1119015**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH**


Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,



Teti Hadiati, S.H.I.M.H.I.
NIP. 19801127 2012080 2 007

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001


Penguji II


Alamul Yaqin, M.H.
NIP. 19950427 202012 1 011



11 November 2023

Diproses oleh Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

ditulis

rabbānā

البر

ditulis

al-barr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang bapak Rusli Rachim dan ibu Mutammimah, yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
2. Kakak saya ke dua Najakhul Fahmi, S.T yang membantu membiayai kuliah saya, selalu memberikan semangat saya serta menghibur saya dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Kakak saya pertama Jazilul Athoya, S.Kom, M.Sc yang selalu memberikan semangat dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Adik saya Muhammad Rosif yang menjadi penghibur saya.
5. Teman teman dan sahabat saya seangkatan Hukum keluarga Islam 2019 dan kakak tingkat saya, yang selalu memberikan bantuan dan semangat penulis selama menyusun penelitian.
6. Serta sahabat saya yang ada di keluarga caplen yang selalu menghibur saya serta memberikan bantuan dan semangat.

MOTO

This is 100% the purpose of life,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

“skinnyTeddy”



ABSTRAK

M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah. Pembimbing: Ibu Teti Hadiyati, M.H.I

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara mengenalnya sebagai Dispensasi Nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu Dispensasi Nikah sebagai kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah memberikan izin nikah dengan alasan sangat mendesak atau tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin. Akan tetapi beberapa masyarakat ada yang mengajukan dengan alasan yang tidak mendesak dan tidak tegas serta bisa di selesaikan selain dengan cara Dispensasi Nikah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan belum sepenuhnya paham terhadap Dispensasi Nikah, dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat hanya memahami saja belum sampai ketahap sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, pemahaman mereka yang memahami Dispensasi Nikah hanya sampai pada pengertian saja belum sampai ke tahap seluruhnya hingga alasan tegas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Dikarenakan pemahaman masyarakat kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Adapun 3 faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah diantaranya, faktor pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor informasi

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pemahaman, Masyarakat.

Abstract

Islam d Marriage dispensation is a marriage that takes place if the age limit has not yet reached (men aged 19 years and women aged 19 years), then the marriage is included in the category of underage marriage. As regulated in Law no. 16 of 2019 in article 7 paragraph (1) states that the age limit for a man and a woman to enter into marriage is 19 years. Therefore, the marriage dispensation as a marriage allowance provided by the government grants marriage permits for very urgent or firm reasons in accordance with Law no. 16 of 2019 in article 7 paragraph (2) to carry out marriages due to the lack of age of the prospective bride and groom according to the laws in force in Indonesia which intend to guarantee the interests of the prospective bride and groom. However, there are some people who apply for reasons that are not urgent and not firm and can be resolved other than through the Marriage Dispensation method.

The research method used is field research. The data collection techniques used were interviews, questionnaires and documentation. Meanwhile, the data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that: The legal understanding of the people of Pekalongan City does not fully understand the marriage dispensation. From the research results, most people only understand it and have not yet reached the stage of really understanding the Marriage Dispensation. The understanding of those who understand the Marriage Dispensation only reaches the understanding level and has not yet reached the complete stage. to a firm reason for applying for a Marriage Dispensation. Because the understanding of the people of Pekalongan City is influenced by several factors, there are 3 factors that influence the legal understanding of the people of Pekalongan City regarding the Marriage Dispensation including, knowledge factors, environmental factors and information factors.

Keywords: Marriage Dispensation, Understanding, Society.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Yusron, M.H selaku dosen wali akademik yang selalu membimbing dalam perkuliahan penulis.
5. Ibu Teti Hadiati, S.H.I,M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Staf Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang membantu dalam penelitian ini
7. Para informan yaitu masyarakat kota Pekalongan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus
8. Pusat pemerintahan kota Pekalongan yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan. .


Pekalongan, 1 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KONSEP PEMAHAMAN HUKUM DAN KONSEP DISPENSASI NIKAH	25
A. Teori Pemahaman Hukum.....	25
1. Definisi Pemahaman.....	25
2. Kategori Pemahaman.....	26
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat.....	26
B. Dispensasi Nikah.....	27
1. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	31
2. Tujuan Pernikahan.....	33
3. Syarat Pernikahan.....	36
4. Dampak Dispensasi Nikah atau Pernikahan Dibawah Umur.....	41
BAB III LATAR SOSIAL MASYARAKAT PEKALONGAN DAN DISPENSASI NIKAH KOTA PEKALONGAN.....	44
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	44
1. Letak Geografis Kota Pekalongan.....	44
2. Kependudukan Kota Pekalongan.....	45
3. Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan.....	47
4. Sosial Ekonomi Kota Pekalongan.....	49
B. Dispensasi Nikah Kota Pekalongan.....	52

BAB IV PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.....	55
A. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah	55
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah.....	91
BAB V PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara mengenalnya sebagai Dispensasi Nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.¹ Permohonan Dispensasi Nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk kedua belah pihak apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan, Begitupun sebaliknya jika syarat yang telah diajukan tidak dipenuhi maka dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan Dispensasi Nikah untuk pernikahan kedua belah pihak²

Jika calon pengantin belum berusia 19 tahun maka harus mengajukan Dispensasi Nikah ke pengadilan agama. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu Dispensasi Nikah sebagai kelonggaran pernikahan yang

¹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>

² Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut perundang-undangan Di Indonesia”, *An-Nida’*, *Jurnal Pernikahan Islam*, Volume 40, No. 2 (2015): 130, <https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau>

diberikan oleh pemerintah memberikan izin nikah dengan alasan sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin.³

Kasus Dispensasi Nikah menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), melaporkan angka dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada 2021.⁴ Sayangnya, masyarakat kota Pekalongan masih banyak yang meminta Dispensasi Nikah dengan berbagai alasan. Hamil di luar nikah, kepentingan orang tuanya yang untuk menikahkan anak perempuannya, dan kekhawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan untuk nikah dini. Di Kota Pekalongan angka Dispensasi Nikah pada tahun 2020 sampai 2022 total kasus 202, rinciannya ditahun 2020 ada 63 kasus Dispensasi Nikah, pada tahun 2021 ada 70 kasus Dispensasi Nikah, pada tahun 2022 ada 66 kasus Dispensasi Nikah.⁵

Dispensasi Nikah sendiri mempunyai tujuan salah satunya yaitu untuk menjamin kepentingan calon mempelai, seperti contohnya calon pengantinnya nikah karena hamil maka harus disegerakan tindakan Dispensasi Nikah untuk menjamin keberlangsungan kedepannya, hal tersebut sangat penting menjadi alasan untuk menikah melalui Dispensasi Nikah karena untuk menolak

³ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

⁴Vika Azkiya Dihni, "Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> (Diakses Tanggal 10 juni 2022).

⁵ Faesol Khozi, Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, dan SIPP Pengadilan Agama Pekalongan (Diakses Tanggal 11 April 2022).

kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, hal itu menjadi alasan untuk mengajukan Dispensasi Nikah, tetapi menurut Pengadilan Agama Pekalongan bahwa pengajuan Dispensasi Nikah dengan alasan lain, tidak hanya hamil diluar nikah saja, Seperti halnya orang tua mengajukan Dispensasi Nikah dengan alasan sekedar keinginan orang tuanya aja untuk menikahkan anaknya, dengan alasan orang tua tersebut “Nikah aja emang mau apalagi?”.⁶ artinya beberapa masyarakat di kota Pekalongan yang mengajukan Dispensasi Nikah dengan alasan yang sebenarnya bisa dicegah untuk tidak melakukan Dispensasi Nikah. Jadi sementara dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat di kota Pekalongan yang mengajukan Dispensasi Nikah ke pengadilan agama menafsirkan Dispensasi Nikah atau kelonggaran untuk menikah dibawah umur yang ditentukan Undang-Undang bahwa mereka memahaminya itu membolehkan nikah dibawah usia yaitu 19 tahun. Padahal yang sebenarnya itu dengan adanya dispensasi nikah dikarena kondisi yang sangat tidak memungkinkan dan jika ditolak akan muncul akibat yang sangat fatal seperti contohnya hamil diluar nikah. Oleh karena itu pemahaman hukum beberapa masyarakat Kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah harus di dikaji lebih lanjut karena mereka mempunyai berbagai penafsiran, dikarenakan SDM masyarakat kota Pekalongan berbeda beda yang mungkin mengakibatkan kesalahan pada penafsiran Dispensasi Nikah.

⁶ Faesol Ghozi dan Teti Hadiati. Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan, 6 Juli 2023

Pada penelitian terdahulu, Kajian Santi Ayuk Marganing (2020), Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019) bahwa hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah dengan prinsip mashlahah.⁷ Pada penelitian, Tri Wijayadi (2008), Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta), Faktor pemberian dispensasi pernikahan terhadap mempelai yang di bawah umur dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum positif. kemudian adapun aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur yang masing masing mempunyai pertanggung jawaban yang dipegang penuh oleh calon mempelai.⁸

Kajian diatas bermaksud mengeksplorasi dan menganalisis mengenai dispensasi nikah pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan umur pernikahan, Pada saat yang sama, kajian ini berusaha mengetahui bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan mengenai Dispensasi Nikah dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, kajian ini diharapkan menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermanfaat terkait pemahaman hukum masyarakat mengenai Dispensasi Nikah di Kota Pekalongan.

⁷ Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)", Skripsi, (Surakarta: IAIN 2020).

⁸ Tri Wijayadi, "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)", Skripsi, (Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2008).

Berdasarkan pemikiran dan argument tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tersebut mengenai Dispensasi Nikah dan faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, oleh karena itu hal tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan mengenai Dispensasi Nikah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan mengenai Dispensasi Nikah.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh munakahat khususnya terhadap Dispensasi Nikah.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kasus Dispensasi Nikah yang ada di kota Pekalongan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini berbeda dengan studi Dispensasi Nikah yang sudah ada. Mulai dari fokus kajian, konteks riset dan juga metode serta pendekatan riset yang dipakai. Meskipun berbeda, terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya adalah

Pertama, Kajian Resky Handayani (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah. Penelitian ini menjelaskan bahwa, faktor-faktor penyebab para pemohon mengajukan Dispensasi Nikah pada umumnya terjadi karena: Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-Undang Pernikahan, Rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang memang sudah merasa siap lahir dan batin, dan Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan masyarakat. Dalam kajian ini juga menjelaskan pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena nasab, semenda dan sesusuan, serta halangan pernikahan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.⁹

⁹ Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah", Skripsi, (Bone: IAIN 2020).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada segi metode penelitian yaitu sama sama memakai Pendekatan Yuridis Normatif serta kesamaan pada bidang yang dipakai oleh penelitian tersebut yang bertemakan Dispensasi Nikah.

Kedua, Kajian Norhasanah (2017). Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan). Kajian ini memfokuskan pada uji materiil terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang Dispensasi Nikah. Yaitu pertimbangan hukum dalam uji materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 hakim secara jelas menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta Dispensasi Nikah dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya maka pasal tersebut bersifat fakultatif yang artinya hukum yang mengatur/sebagai pelengkap yaitu dalam keadaan konkrit Dispensasi Nikah melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena adanya kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati harus ke Pengadilan. Dalam kajian ini juga memaparkan Implikasi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 yaitu secara yuridis putusan tersebut harus ditindak lanjuti agar dapat berlaku di masyarakat. Adapun secara sosiologis putusan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan Dispensasi Nikah di bawah umur antara Pengadilan dan KUA,

pejabat kantor desa/kelurahan atau kecamatan. Namun untuk mengharmonisasikan antara peran PA dan KUA dalam perkara kewenangan Dispensasi Nikah di bawah umur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 adalah dengan mengawal KUA oleh Pengadilan melalui sidang keliling.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada bidang tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah, kemudian untuk perbedaannya yaitu sudah jelas bahwa penelitian tersebut membahas tentang analisis putusan hakim dimana penelitian tersebut memfokuskan kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim serta penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dimana penelitian ini akan meneliti dari segi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah.

Ketiga, Kajian Santi Ayuk Marganing (2020), Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019). Kajian mempunyai kesamaan dengan kajian yang ada di atas akan tetapi kajian ini juga memaparkan tentang Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019. Yaitu hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah Dispensasi Nikah ini, dasar Hukum yang

¹⁰ Norhasanah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 UJI Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan)", Skripsi (Palangkaraya: IAIN 2017).

digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sudah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya. Selain dari peraturan perundang-undangan yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqiyah karena Peradilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penelitian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk di nikahkan. Jadi hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah memang sesuai dengan prinsip mashlahah.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut terhadap penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim melalui Masalah Mursalah untuk memutuskan Dispensasi Nikah, serta hakim juga mempertimbangkan terhadap dua pertimbangan yaitu formal dan materiil, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang pemahaman hukum masyarakat tentang Dispensasi Nikah serta faktor yang mempengaruhi pemahamannya

¹¹ Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)", Skripsi, (Surakarta: IAIN 2020).

Keempat, Tri Wijayadi (2008). *Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, Kajian ini membahas tentang faktor pemberian dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara perdata Islam mengenai permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur oleh bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani adalah untuk kemaslahatan (manfaat) antara Agus Bahrhan dan Friska Setyowati dalam menjalani bahtera rumah tangga. Adapun Aspek-aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan Pemberian Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur yaitu: Dalam pernikahan di bawah umur banyak sekali hal-hal atau aspek-aspek positif dan negatif, tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak buruk bagi mempelai yang menjalaninya. Hal ini didukung dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya misal kondisi ekonomi calon mempelai dan kondisi mental calon mempelai, dan Aspek positif dalam pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur lebih banyak dirasakan dari aspek negatifnya bahkan aspek negatifnya bisa ditutupi untuk kepentingan kemaslahatan.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menfokuskan faktor apa yang dilakukan oleh hakim ketika akan memberi Dispensasi Nikah, serta

¹² Tri Wijayadi.” *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta*”, Skripsi, (Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2008).

penelitian tersebut juga memaparkan tentang aspek-aspek negative dan positif lebih tepatnya yaitu akibat dari nikah melalui Dispensasi Nikah.

Kelima, Kajian Muhammad Farhan Abdullah (2020). Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo). Kajian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp adalah sebagai berikut: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon dengan alasan belum cukup umur, Alasan untuk secepatnya dinikahkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan, Rencana Pernikahan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon sudah di rencanakan dan lamaran sudah diterima. Kemudian penelitian tersebut juga membahas alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan Dispensasi Nikah tidak di jelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah dalam Penetapan 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batasan umur pernikahan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan pernikahan. Tidak

adanya ketentuan agama tentang maksimal dan minimal untuk melakukan pernikahan. Kemudian solusi strategis meminimalisir pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut: Sosialisasi kepada masyarakat masalah dampak pernikahan usia muda termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi psikis dan ekonomi, Pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negative, Menetapkan Undang-Undang tentang bahayanya pernikahan usia dini, Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan, Mengajarkan tentang agama mendekati diri pada sang pencipta, Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno, dan Pemerintah harus mengadakan sanksi bila melanggar perintah yaitu pernikahan usia dini sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali sebelum berbuat.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada tema penelitian yang dipakai yaitu Dispensasi Nikah. Kemudian untuk perbedaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA dimana faktornya sudah dipaparkan diatas, kemudian penelitian tersebut juga membahas tentang alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp, serta membahas juga solusi strategis meminimalisir pernikahan di bawah umur.

¹³ Muhammad Farhan Abdullah, "Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo)", Skripsi, (Palopo: IAIN 2020).

F. Kerangka teori

1. Teori Pemahaman

Menurut Suharsimi mengatakan bahwa pemahaman atau Comprehension merupakan sebuah unsur bagaimana seseorang membedakan, mempertahankan, menduga atau estimates, memperluas, menerangkan, menyimpulkan, menggeneralisasikan, menulis kembali, memberikan contoh, dan memperkirakan. Sedangkan pendapat Winkel dan Mukhtar mengatakan pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan atau sesuatu yang dipelajarinya, yang dinyatakan dengan menguraikan sebuah isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang akan disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain pendapat diatas, Adapun pendapat Benjamin S. Bloom mendefinisikan pemahaman atau dalam Bahasa latinnya Comprehension merupakan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat simpulkan pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk dapat memahami, menyimpulkan serta mampu untuk mengungkapkan atau memimplemtasikan hal hal yang disampaikan atau diperdengarkan atau diajarkan kepadanya.¹⁴

¹⁴ Pittariawati, "Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur", *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74, <https://core.ac.uk/download/pdf/288192248.pdf>

2. Konsep Dispensasi Nikah

a. Pengertian Pernikahan

Pengertian Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sacral dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹⁵

Demikian juga Pernikahan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah suatu ikatan atau akad yang kuat (*misaqon galizan*) yang dilakukan pria dengan wanita untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan, serta kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang demikian telah sejalan dengan perundangungan yang berlaku di Indonesia dengan dibekali moral keagamaa sehingga dapat terciptanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.¹⁶ Adapun pernikahan mempunyai tujuan dan syarat, antara lain :

¹⁵ Drs. Asbar Tantu, MH, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 257, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia. Secara rinci dan mendetail, tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal :

Sedangkan dalam ajaran Islam memberikan rumusan mengenai tujuan pernikahan yang pada intinya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a) Menenteramkan jiwa.
- b) Pernikahan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa kasih dan sayang, sehingga merasa damai, tenang, dan tenteram.
- c) Mewujudkan (melestarikan) keturunan.
- d) Terdapat insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban saja namun amanat dari Allah SWT yang diharap lahir dengan membawa ketaatan kepada Allah SWT.
- e) Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak. Manusia memiliki macam rasa, niat, perilaku dan sifat yang sering kali berbeda beda dan berubah ubah. Baik dalam hal kebaikan maupun

dalam hal keburukan atau hal hal yang condong ke perilaku yang negatif. Maka, dalam hal tujuan pernikahan Islam sangat tegas menyatakan bahwa dalam menikah atau seorang yang ingin menikah, atau memiliki tujuan yakni dapat menyelamatkan akhlak manusia dari kerusakan dan perzinaan, baik di kalangan remaja maupun dewasa.

Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan pernikahan. Tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, antara lain:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat biologisnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak, serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas penuh cinta dan kasih yang halal. ¹⁷

¹⁷ Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 106-108.

2) Syarat Pernikahan menurut Undang Undang

Pernikahan dapat dilangsungkan Ketika kedua mempelai telah memenuhi syaratnya, yaitu sudah mencapai usia 19 tahun yang di atur pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) berbunyi “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁸

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Nikah kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Dispensasi Nikah dilangsungkan belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur¹⁹.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

¹⁹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>.

dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.²⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), menyebutkan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”²¹

Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan Peraturan tentang pelaksanaan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat pernikahan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

²⁰ Lihat pasal 7 Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974

²¹ Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Akibat Hukum dari Dispensasi Nikah, Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur karena belum siapnya calon mempelai untuk menjalani pernikahan, Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan membahayakan proses melahirkan, Sikap pro atau mendukung terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tentang Dispensasi Nikah, dimana penelitian ini berupaya untuk mengetahui terjadinya permohonan Dispensasi Nikah dikota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan sosiologi hukum adalah metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan hasil penelitian secara ilmiah. Sehingga metodenya adalah menggunakan analisis empiris atas realita sosial hukum. Hasil yang diinginkan dari riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan menghubungkan,

²² Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 143.

menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum materiil dalam masyarakat²³. Penulis memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dengan bentuk kualitatif dimana fakta-fakta dipaparkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tentang Dispensasi Nikah. Dimana dalam pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengungkap masalah riset secara natural, mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Dispensasi Nikah apakah dikarenakan kurangnya pengetahuan atau tradisi yang berkembang sejak lama. Dan penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yang merupakan teknik pengambilan sumber data pada tahap awalnya berjumlah sedikit dan kemudian menjadi membesar atau banyak.²⁴

2. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan pada masyarakat di kota Pekalongan, yang mencakup dari berbagai elemen masyarakat antara lain dari anak remaja, orang dewasa hingga orang tua.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

²³Umar Sholaudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria" Analisis Data, *Jurnal Dimensi X*, no. II (2017): 52, <file:///C:/Users/1/Downloads/3759-9003-1-SM.pdf>

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013, Cet. Ke 19), 7-9.

sekunder adalah literature-literatur baik buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah. yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang pemahaman hukum masyarakat tentang Dispensasi Nikah ini dilakukan di kota Pekalongan, karena di kota Pekalongan masih banyak kasus Dispensasi Nikah, oleh karena itu harus dilakukan penelitian tersebut guna mengetahui secara jelas pemahaman serta faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa metode yaitu, kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklarifikasi upaya yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan materi wawancara difokuskan mengenai bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan tentang Dispensasi Nikah, wawancara dilakukan terhadap pengadilan agama kota Pekalongan yang seseorang melakukan permohonan Dispensasi Nikah. Kemudian catatan lapangan atau field research. Catatan dibuat sehubungan

dengan hal-hal unik yang terjadi di lapangan sewaktu proses pengambilan data. Selama proses pengumpulan data, peneliti secara ini juga melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

b. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dapat berupa gambar, surat dan buku yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen yang diperlukan dari penelitian ini berasal dari masyarakat kota Pekalongan yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung melalui internet dalam bentuk Google Form. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup dan terbuka, kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sedangkan kuesioner terbuka yakni kuesioner yang belum disediakan jawabannya dan dijawab dengan sendirinya.

Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat kota Pekalongan untuk mengetahui pemahaman hukum serta faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum tentang Dispensasi Nikah. Dan untuk link kuesioner sebagai berikut <https://forms.gle/iW8pL1fzegdu1rSd9>

5. Teknik Analisis Data

Tahap yang dilakukan untuk menjadi suatu laporan maka mengelola hasil riset dengan menganalisis data, antara lain:

Tahap pertama, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap ataukah perlu ada pembetulan.

Tahap kedua atau biasa disebut Axial coding, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel.

Tahap ketiga atau bisa disebut dengan coding yaitu membuat kata kata secara manual, dalam kegiatan ini mendeskripsikan data dari jawaban responden yang ada di tabel. Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda serta berbentuk pertanyaan yang dijawab uraian bebas menurut kriterianya. Hal tersebut digunakan untuk memaparkan sikap, pendapat dan pemahaman hukum seseorang tentang fenomena sosial yaitu fenomena Dispensasi Nikah di kota Pekalongan, yang selanjutnya disimpulkan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Rencana Pembahasan Pembahasan penelitian akan dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Bab 1, berupa pendahuluan. Bagian ini membangun argumen pentingnya penelitian ini dilakukan dengan menyajikan kesenjangan fenomena, teori dan kajian pustaka. Secara sistematis, diskusi pada bagian ini

²⁵ Ilham Junaidi, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata", *Jurnal kepariwisataan* X, no. 1 (2016): 67-71, <file:///C:/Users/EVGA/Downloads/Analisis%20Data%20Kualitatif%20Ilham.pdf>.

disajikan dalam sub bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2, mendiskusikan konsep dan landasan teori-teori yang akan dijadikan sebagai perangkat analisis. Aspek konsep yang dibahas dalam bagian ini meliputi teori pemahaman, teori tentang pernikahan dan teori tentang Dispensasi Nikah.

Bab 3, hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan sosiologis warga, hasil kuesioner, geografis lokasi kota Pekalongan, subyek, teknik pengumpulan data pemahaman masyarakat kota Pekalongan dalam Dispensasi Nikah.

Bab 4, tentang hasil dan diskusi atau analisis. Bagian ini memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian didialogkan dengan teori-teori yang dipakai. Data terkait pemahaman masyarakat kota pekalongan terhadap Dispensasi Nikah dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah. Penyajian bagian ini akan dilakukan secara tematik sesuai temuan lapangan.

Bab 5, berupa penutup, memuat simpulan dari data dan analisis yang sudah dijadikan pada pembahasan sebelumnya. Kajian akan diakhiri dengan saran-saran rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkepentingan serta keterbatasan proses dan hasil penelitian. Bagian ini dinarasikan dalam bagian kesimpulan, rekomendasi atau saran.

BAB II

KONSEP PEMAHAMAN HUKUM DAN KONSEP DISPENSASI NIKAH

A. Teori Pemahaman Hukum

1. Definisi Pemahaman

Menurut Suharsimi mengatakan bahwa pemahaman atau Comprehension merupakan sebuah unsur bagaimana seseorang membedakan, mempertahankan, menduga atau estimates, memperluas, menerangkan, menyimpulkan, menggeneralisasikan, menulis kembali, memberikan contoh, dan memperkirakan. Sedangkan pendapat Winkel dan Mukhtar mengatakan pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan atau sesuatu yang dipelajarinya, yang dinyatakan dengan menguraikan sebuah isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang akan disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain pendapat diatas, Adapun pendapat Benjamin S. Bloom mendefinisikan pemahaman atau dalam Bahasa latinnya Comprehension merupakan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pemahaman merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk dapat memahami, menyimpulkan serta mampu untuk mengungkapkan atau memimplemtasikan hal hal yang disampaikan atau diperdengarkan atau diajarkan kepadanya.²⁶

²⁶ Pittariawati, "Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur", *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74, <https://core.ac.uk/download/pdf/288192248.pdf>

2. Kategori Pemahaman

Dalam hal ini pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Pemahaman terjemahan, yaitu kesanggupan seseorang dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya.²⁷
- b. Pemahaman penafsiran, yakni misalnya membedakan atau membandingkan dua konsep yang satu dengan yang lain yang berbeda.²⁸
- c. Pemahaman ekstra polasi yakni kesanggupan seseorang melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan.²⁹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Selain pengertian pemahaman, indikator pemahaman, dan kategori pemahaman, untuk mentehaui lebih dalam pemahaman masyarakat maka diperlukannya faktor faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang tersebut, Ada 4 faktor faktor diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahuinya manusia terhadap sesuatu ilmu pengetahuan maupun segala perbuatan manusia untuk memahami terhadap objek yang ada dihadapannya, atau bisa dikatakan sebuah hasil dari usaha manusia untuk memahami suatu objek yang ada.³⁰

²⁷ Tohirin, "Psikologi Belajar Mengajar", (Pekanbaru: Press, 2001), 88.

²⁸ Ela Suryani, "Analisis Pemahaman Konsep?", (Semarang: Pilar Nusantara, 2019), 14.

²⁹ Tohirin, "Psikologi Belajar Mengajar", (Pekanbaru: Press, 2001), 88.

³⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

b. Faktor Lingkungan

Selanjutnya faktor lingkungan atau sosial, seseorang mempunyai lingkungan hidup yang menghasilkan sebuah perilaku, nilai, serta minat. Lingkungan sekitar memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap penentuan sikap seseorang, pada lingkungan hidup seseorang akan mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat mempengaruhi pola berfikir seseorang tersebut.

c. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, sebuah informasi akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman seseorang. Di zaman sekarang informasi sangat mudah untuk didapatkan, tidak hanya koran, buku, TV dan radio saja kan tetapi lewat media online seperti Handfone (HP) di dalam HP banyak aplikasi untuk mengakses semua yang ada didunia. Dengan adanya kemudahan ini dapat meningkatkan sebuah pemahaman seseorang.³¹

B. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan

³¹ Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankam Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, (Metro: IAIN 2018), 25-26.

diizinkan apabila pihak dari laki- laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.³²

Dispensasi Nikah merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk me- meriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin me- nikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama³³

Dalam ajaran islam mengenai masalah Dispensasi Nikah atau pernikahan dibawah umur, fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang Dispensasi Nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah al-zawaj al-mubakkir (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.³⁴

Salah satu sebagian usaha pembaharuan fikih yang lalu dengan demikian apabila kita lihat referensi syar'inya mempunyai landasan yang kuat tentang

³² Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I VII*, no. 1 (2020): 65, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

³³Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur", (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 4

³⁴ Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I VII*, no. 1 (2020): 50-51, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan. Seperti dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 9. Sebagaiman berikut,

وَالْبُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

Dalam ayat tersebut mempunyai sifat yang umum dan tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia muda pada ketentuan yang diatur Undang-undan Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.³⁵

Jika membahas dengan kaca mata hukum positif bahwa dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur Dispensasi Nikah dilangsungkan belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur³⁶. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan

³⁵ Ayat Al-Qur'an <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html> diakses 20 Juni 2023

³⁶ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, no. 2 (2018): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>.

perempuan berusia minimal 19 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7, yang berbunyi: Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. nikah.³⁷ Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (2) yang bunyinya “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”.³⁸ Dari pasal tersebut artinya bahwa ada kelonggaran atau pertolongan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia akan melangsungkan pernikahan, hal demikianlah yang dimaksud Dispensasi Nikah.

Maksud Dispensasi Nikah atau tujuan Dispensasi Nikah yaitu untuk kemaslahatan pengantin atau keadaan darurat dan mendesak, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yang terdapat kalimat “dengan alasan sangat mendesak”. Artinya Dispensasi Nikah itu dilakukan atas dasar atau dengan mengutamakan alasan yang mendesak yang tidak bisa diselamatkan selain dengan dilakukannya Dispensasi Nikah, bukan dengan alasan lain yang tidak mendesak untuk melangsungkan Dispensasi Nikah yang sebenarnya bisa dicegah selain menggunakan Dispensasi Nikah.

³⁷ Lihat pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, [file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019%20(1).pdf), 2-3, diakses 20 Juni 2023

³⁸Lihat pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf, 3, diakses 22 Juni 2023

Jadi bisa dipahami bahwa dalam hukum islam tidak secara terperinci membahas tentang Dispensasi Nikah atau pernikahan dibawah umur, akan tetapi terkait kedewasaan seseorang jika akan melangsungkan pernikahan. Tetapi jika dilihat dari kacamata hukum positif Dispensasi Nikah itu pernikahan yang diizinkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan kemaslahatan ketika kedua mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai usia yang ditetapkan undang undang yang berlaku di Indonesia serta menggunakan alasan yang mendesak.

1. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Sebagai warga negara yang patuh terhadap negara, maka seharusnya untuk mematuhi segala peraturan yang ada di negara ini demi ketertiban dan demi mencegah kegaduhan yang akan mengganggu orang lain. Seperti halnya dalam permasalahan pernikahan kita mempunyai landasan untuk melangsungkan pernikahan yaitu berupa Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang didalamnya mencakup ikatan hukum perdata yaitu pernikahan. Yang dimaksud dalam aturan tentang pernikahan yaitu suatu peraturan yang berlandaskan undang undang untuk mengatur seseorang yang akan melangsungkan pernikahan secara menurut syari'ah, salah satunya tentang Dispensasi Nikah yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan dan tentang dalam hal penyimpangan terhadap usia pernikahan maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki laki maupun pihak calon mempelai wanita.³⁹

Akan tetapi seiring berjalannya waktu Undang Undang nomor 1 tahun 1974 itu mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut menjadi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mengubah batas usia pernikahan yang sebelumnya yaitu calon mempelai laki laki berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun, diubah menjadi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan baik calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan harus berusia 19 tahun, hal tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1). Namun negara mempunyai pertolongan yang berupa perizinan pernikahan atau biasa disebut dengan Dispensasi Nikah, dimana mempunyai maksud untuk menjaga kemaslahatan terhadap calon mempelai. Dalam pasal 7 ayat (2) menjelaskan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Artinya seseorang bisa melangsungkan pernikahan walaupun belum mencapai usia yang diatur didalam undang undang yaitu 19 tahun tetapi dengan alasan yang mendesak, Dalam artian bukan membolehkan pernikahan dibawah umur tetapi

³⁹ Lihat pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, <file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf> , 4, diakses 21 Juni 2023.

lebih tepatnya untuk menolong seseorang yang terjebak dalam permasalahan yang hanya bisa di selamatkan dengan Dispensasi Nikah.⁴⁰

Selain itu dalam ada juga dasar hukum Dispensasi Nikah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (2) yang bunyinya “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”.⁴¹ Bisa kita pahami bahwa negara mempunyai dasar hukum tentang Dispensasi Nikah guna mentertibkan suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Tujuan Pernikahan

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan tersendiri yang berkenaan dengan hidup, baik dalam hal pernikahan maupun perihal lainnya. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Tujuan pernikahan dari sudut pandang yang berbeda juga sangat beragam, sesuai dengan pola pikir masing-masing individu di masyarakat yang sangat beragam. Ada yang bertujuan hanya sekadar meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu ataupun hanya sekadar status semata di masyarakat, dan sebagainya. Tetapi

⁴⁰ Lihat pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, [file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/EVGA/Downloads/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202019%20(1).pdf), 2-3, diakses 21 Juni 2023

⁴¹ Lihat pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf, 3, diakses 21 Juni 2023

dalam Islam tidaklah seperti itu. Islam memberikan akal pikiran yang sehat lagi dewasa sehingga mampu melihat dan memilih suatu hal, dengan niat maupun tujuan yang sangat logis dan manusiawi.

Kemudian menurut A.A. Fyezee, tujuan nikah dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain:

a. Aspek Agama (dalam ibadah):

- 1) Memperoleh keturunan.
- 2) Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dan.
- 3) Pernikahan dapat mendatangkan rezki dan menghilangkan kesulitan.

b. Aspek Sosial (dalam masyarakat):

- 1) Dapat memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si istri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat dan
- 2) Dapat menghadirkan ketenteraman batin, menimbulkan prinsip mawaddah dan mahabbah (cinta kasih) serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak anak, dan seluruh anggota keluarga.

c. Aspek Hukum (dalam negara):

Pernikahan merupakan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya akad yang sah di mata agama dan negara, maka akan

menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum, baik pada agama maupun negara.

Sedangkan dalam ajaran Islam memberikan rumusan mengenai tujuan pernikahan yang pada intinya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Menenteramkan jiwa.
- b. Pernikahan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa kasih dan sayang, sehingga merasa damai, tenang, dan tenteram.
- c. Mewujudkan (melestarikan) keturunan.
- d. Terdapat insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban saja namun amanat dari Allah SWT yang diharap lahir dengan membawa ketaatan kepada Allah SWT.
- e. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak. Manusia memiliki macam rasa, niat, perilaku dan sifat yang sering kali berbeda beda dan berubah ubah. Baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan atau hal hal yang condong ke perilaku yang negatif. Maka, dalam hal tujuan pernikahan Islam sangat tegas menyatakan bahwa dalam menikah atau seorang yang ingin menikah, atau memiliki tujuan yakni dapat menyelamatkan akhlak manusia dari kerusakan dan perzinaan, baik di kalangan remaja maupun dewasa.

Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan pernikahan. Tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat biologisnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak, serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas penuh cinta dan kasih yang halal.⁴²

3. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting ketika akan melangsungkan pernikahan, syarat ini berlaku untuk calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan, jika keduanya sudah melengkapi syarat syarat pernikahan maka pernikahan bisa berlangsung, akan tetapi jika salah satu dari calon pengantin tidak melengkapi syarat pernikahan maka pernikahan tidak bisa berlangsung. Menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut diantaranya:

- a. Calon suami dan istri , syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam

⁴² Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 106-108.

- 2) Laki-laki atau perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan

b. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

c. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam

5) Dewasa

d. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴³

Sedangkan syarat syarat pernikahan menurut hukum positif diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul dijelaskan dalam KHI Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Pernikahan.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi

⁴³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI", (Jakarta: Kencana, 2006, Cet ke 3), 62.

kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

b. Syarat Berkaitan dengan Kedua Mempelai

Syarat berkaitan kedua mempelai dibahas dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Pernikahan.

- UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 6:

(1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni calon suami dan istri sekurang kurangnya berumur 19 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) (3), (4), dan (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

c. Syarat Berkaitan dengan Batas Minimal Umur Pernikahan

Selain syarat di atas, ada juga syarat berkaitan dengan batas minimal umur kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Syarat ini diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum (KHI), Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Aturan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mensyaratkan kedua calon mempelai harus memasuki usia minimal yang dibolehkan melangsungkan pernikahan, yaitu 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Batas umur ini bertujuan agar kedua calon mempelai merupakan pasangan dewasa yang siap membina rumah tangga dengan baik dan benar. Dengan batasan umur tersebut juga mengantisipasi terjadinya pernikahan dini yang terkadang menjadi salah satu sebab perceraian.

Adanya batasan yang dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa laki laki yang umurnya kurang dari 19 tahun dan perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun tidak diizinkan melangsungkan pernikahan.

Baik dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI secara tegas mensyaratkan bagi kedua calon pasangan agar mencapai usia

16 bagi perempuan dan 19 bagi laki. Namun pada tahun 2019, terdapat aturan terbaru mengenai usia minimal pernikahan yang merevisi pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Di Indonesia usia minimal pernikahan diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni:

- 1) Pasal 1 ayat 1, pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Pasal 1 ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.⁴⁴

4. Dampak Dispensasi Nikah atau Pernikahan di Bawah Umur

Akibat dari pernikahan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan bermasyarakat, terutama bagi pelakuknya yaitu kedua calon mempelai. Meskipun terdapat dampak positif dalam pernikahan di bawah

⁴⁴ Dr Holilur rohman, M.H.I, "Hukum Pernikahan islam Menurut empat Mazhab", (Jakarta: Kencana, 2021, Cet. Ke 1), 44-49.

umur, namun lebih berbahaya pada dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan di bawah umur menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian karena belum siapnya calon mempelai untuk menjalani beban pernikahan. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak negatif sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut dapat dipaparkan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur, faktornya yaitu belum siapnya calon mempelai untuk menjalani pernikahan.
- b. Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan membahayakan proses melahirkan, dengan ukuran panggul yang masih sangat sempit tersebut, proses melahirkan dapat terganggu dan beresiko. Antara lain terhadap tingginya angka kematian terhadap ibu bayi, dan anak. Atau bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.
- c. Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau cancer cervix karena

hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti ganti pasangan.

- d. Sikap pro atau mendukung terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.⁴⁵



⁴⁵ Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 143.

BAB III

LATAR SOSIAL MASYARAKAT PEKALONGAN

DAN DISPENSASI NIKAH KOTA PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan

1. Letak Geografis Kota Pekalongan

Secara geografis letak wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50' 42" - 60 55' 44" Lintang Selatan (LS) dan 1090 37' 55" - 1090 42' 19" Bujur Timur (BT). diwilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong merupakan kawasan yang strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya yaitu pariwisata, pertanian, industry khususnya batik dan perikanan. Adapun potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer yaitu perikanan sedangkan sektor sekundernya adalah tekstil batik, dan pengolahan ikan, kemudian sektor tersier adalah perdagangan dan jasa. Kondisi seperti ini tentunya menjadikan posisi yang sangat strategis terhadap Kota Pekalongan. Berikut batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Untuk luas wilayah Kota Pekalongan yaitu 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 Km. Kemudian untuk luas wilayah tiap kecamatan itu berbeda beda karena ada daerah yang mengalami penurunan tanah yang diakibatkan oleh rob atau banjir. Untuk wilayah kecamatan Pekalongan barat mempunyai luas kecamatannya yaitu 9,70 Km², kemudian untuk wilayah kecamatan Pekalongan selatan yaitu mempunyai luas wilayah 10,89 Km², adapun untuk wilayah kecamatan Pekalongan timur mempunyai luas wilayah yaitu 9,26 Km². Dan yang terakhir untuk wilayah kecamatan Pekalongan utara memiliki luas wilayah yaitu 15,40 Km², wilayah kecamatan Pekalongan utara memiliki luas wilayah paling banyak dikarenakan daerah tersebut banyak semacam tambak ikan serta tempat wisata air yang menjadi sektor ekonomi.⁴⁶

2. Kependudukan Kota Pekalongan

Kota Pekalongan sekarang terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya yaitu 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan mengalami perubahan menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan semenjak 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan

⁴⁶ Data Geografis Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html> diakses pada Agustus 2023.

efisien, serta melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut pembagian wilayah desa berdasarkan kecamatannya.

Adapun yang pertama Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Yang kedua kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan, Kergon, Pasirkratonkramat, Tirta dan Pringrejo. Yang ketiga kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Dan yang terakhir kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.⁴⁷

Jika dilihat dari aspek demografi bahwa jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan tahun 2018 sebanyak 301.870 jiwa , terdiri dari 150.887 laki-laki (49,98%) dan 150.983 perempuan (50,02%). Akan tetapi mengalami peningkatan pada di tahun

⁴⁷ Lampiran Perda Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 <https://bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen%20Tahunan/Menengah/Perda%20No.%209%20Tahun%202018%20tentang%20Perubahan%20Atas%20Perda%20No.%2004%20Tahun%202016%20tentang%20RPJMD%20Kota%20Pekalongan%20Tahun%202016-2021.pdf> diakses pada 9 Agustus 2023.

2022 jumlah penduduk menjadi 309 742,00 jiwa, jika dilihat dari beberapa kecamatan di Kota Pekalongan maka akan lebih spesifikasi atau lebih terperinci terkait jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2022 berdasarkan tiap kecamatannya, untuk gambarannya sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2022

Kecamatan + Kota	2022	
	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Pekalongan Barat	30,74	9474,63
Pekalongan Timur	22,40	7289,50
Pekalongan Selatan	21,55	6180,56
Pekalongan Utara	25,30	5267,20
Kota Pekalongan	100,00	6845,13

3. Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan

Dalam hal Pendidikan ini termasuk bagian paling penting terhadap penelitian ini, karena dari Pendidikan ini kita bisa melihat terkait SDM bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang akan memiliki kewajiban terhadap masa depan anak itu tersendiri. Untuk jenjang pendidikan ada 6 unsur antara lain, pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, pendidikan jenjang Diploma IV, S1, S2, S3, pendidikan jenjang Diploma I, II, III, dan yang terakhir yaitu tidak mempunyai ijazah atau tidak sekolah sama sekali. Untuk data terhadap jenjang pendidikan masyarakat Kota Pekalongan ini ada 2 data untuk data pertama data dari 10 tahun keatas dilihat dari tahun 2014-2015 yang sudah tidak bersekolah lagi, data ini merupakan data yang paling lengkap dan data

ini diambil pada tahun tua dikarenakan akan melihat jenjang pendidikan orang tua yang ada di Kota Pekalongan. Data kedua yaitu diambil dari penduduk yang bersekolah berdasarkan umur anak dan remaja data ini diambil dari tahun 2021

Data pertama yaitu diambil dari 10 tahun keatas dilihat dari tahun 2014-2015 untuk mengetahui jenjang Pendidikan orang tua yang ada di Kota Pekalongan, untuk jenjang pendidikan pertama yaitu Sekolah Dasar (SD) sederajat banyaknya masyarakat yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sederajat saja yaitu pada tahun 2014 sebanyak 32,97 % dan tahun 2015 sebanyak 33,38 % semua ini sudah mencakup jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian jenjang pendidikan kedua yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat banyaknya masyarakat yang hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat saja yaitu pada tahun 2014 sebanyak 20,50 % dan tahun 2015 sebanyak 22,09 % data ini sudah mencakup jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jenjang pendidikan ketiga yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat banyaknya masyarakat yang hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat saja adalah pada tahun 2014 sebanyak 25,28 % dan pada tahun 2015 sebanyak 23,85 % pada data ini sudah mencakup jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya jenjang pendidikan keempat yaitu Diploma I, II, III banyaknya masyarakat yang hanya tamat Diploma I, II, III saja antara lain pada tahun 2014 sebanyak 3,45% dan pada tahun 2015 sebanyak 2,15 % semua sudah mencakup jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian jenjang pendidikan kelima

yaitu Diploma IV, S1, S2, S3 banyaknya masyarakat yang hanya tamat Diploma IV, S1, S2, S3 yaitu pada tahun 2014 sebanyak 5,22 % dan pada tahun 2015 sebanyak 4,11 % semua data ini sudah mencakup jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu banyaknya masyarakat yang tidak sekolah atau tidak punya ijazah sama sekali yaitu pada tahun 2014 sebanyak 12,58 % dan pada tahun 2015 sebanyak 14,42 % ini semua sudah termasuk laki-laki maupun perempuan.

Kemudian Data kedua ini merupakan data yang masih bersekolah yang diambil menurut kelompok umur yang meliputi anak sampai remaja pada tahun 2021 dari usia 7 tahun sampai usia 24 tahun yang masih bersekolah antara lain, pada umur 7 tahun sampai 12 tahun sebanyak 99,57 % pada umur ini masih bersekolah pada jenjang Sekolah dasar (SD). Kemudian pada usia 13 tahun sampai usia 15 tahun sebanyak 96,89 % di umur segitu masih sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya untuk usia 16 tahun sampai usia 18 tahun sebanyak 64,50 % mereka masih duduk dibangku Sekolah menengah Atas (SMA). Dan yang terakhir yaitu pada usia 19 tahun sampai usia 24 tahun sebanyak 19,54 % di usia ini mereka masuk jenjang Pendidikan pada perguruan tinggi atau biasa disebut universitas.⁴⁸

4. Sosial Ekonomi Kota Pekalongan

Terkait sosial ekonomi atau keadaan ekonomi yang ada diPekalongan itu bermacam macam tergantung bidangnya masing masing, Pekalongan

⁴⁸ Data Pendidikan Masyarakat Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html> diakses pada 9 Agustus 2023.

terdiri dari beberapa unsur yang bisa dijadikan pekerjaan oleh masyarakat Kota Pekalongan diantaranya, Pekalongan terkenal dengan Batik nya yang kebanyakan masyarakat banyak yang berkencimpung di sector perBatikan, Batik merupakan salah satu sektor usaha dibidang perdagangan, selain batik, masyarakat Pekalongan banyak yang bekerja di bidang perdagangan diantaranya kebutuhan sandang dan pangannya baik usaha kecil kecilan atau usaha besar yang biasanya berada di rumahan atau di toko, kios ataupun pasar dan ada yang menjadi karyawan ataupun menjadi pemilik. Untuk spesifiknya terkait bidang perdagangan di pasar atau selain di pasar dalam wujud sandang atau pangan di Pekalongan pada tahun 2021 antara lain untuk usaha Toko sebanyak 74 Toko, kemudian untuk usaha Kios sebanyak 555 Kios, selanjutnya untuk usaha Los sebanyak 1419 Los dan yang terakhir untuk usaha eceran sebanyak 1120 usaha eceran. Selain pedagang baik di pasar atau bukan ada juga usaha pangan yang berjenis minimarket dan restoran atau rumah makan yang ada di Pekalongan pada tahun 2020, untuk perinciannya yaitu untuk kecamatan Pekalongan Barat minimarket sebanyak 19 dan restoran atau rumah makan sebanyak 47, untuk kecamatan Pekalongan Selatan minimarket sebanyak 12 dan restoran atau rumah makan sebanyak 17, untuk kecamatan Pekalongan Utara minimarket sebanyak 10 dan restoran atau rumah makan sebanyak 39, dan yang terakhir untuk kecamatan Pekalongan Timur minimarket sebanyak 376 dan restoran atau rumah makan sebanyak 123.

Kemudian selain itu ada pekerjaan di bidang pariwisata, di Pekalongan merupakan Kota yang ada di dekat laut atau pesisir laut yang biasanya bisa dijadikan pariwisata atau objek wisata air yang berkaitan dengan laut seperti pantai, gedung yang mengoleksi ikan ikan laut, dan dan semacam tempat rekreasi. Seperti halnya wisata pantai pasir kencana Pekalongan dan wisata slamaran indah. Selain itu ada wisata museum batik, karena Pekalongan sangat terkenal akan batiknya maka dibuatlah pariwisata musem batik untuk menlestarikan budaya batik. Dari semua pariwisata yang terkenal di Pekalongan seperti yang sudah di jelaskan diatas tersebut sangat membantuk perekonomian yang ada di Pekalongan.

Adapun dalam bidang pendidikan di tahun 2022, Guru TK di kota Pekalongan jumlah total ada 87 guru TK. Sedangkan jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di kota Pekalongan jumlah total 1.235 guru Sekolah Dasar (SD), Untuk jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 574 Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebanyak 705 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada guru sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) sebanyak 225 guru (MTS). Untuk jumlah guru sekolah Madrasah Aliyah yaitu sebanyak 15 guru Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan jumlah guru Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 489 guru. Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) total jumlah guru sebnyak 259 guru.

Selanjutnya perekonomian di Kota Pekalongan yaitu pada bidang industri seperti halnya perseroan terbatas, CV/Firma, Koperasi, Perorangan dan lain lainnya. Perusahaan tersebut di miliki oleh bagai unsur yaitu ada

yang dimiliki PT ada yang dimiliki perorangan dan ada yang dimiliki oleh Yayasan. Untuk jumlah perusahaan yang ada diPekalongan sebagai berikut, data ini merupakan perusahaan yang tercatat hukum pada tahun 2021. Banyaknya perseroan terbatas (PT) yang ada di Pekalongan sebanyak 73 (PT), kemudian banyaknya perusahaan CV atau Firma yaitu 104 CV atau Firma, Kemudian untuk perusahaan perorangan sebanyak 2.351 perusahaan yang dimiliki perorangan, Adapun banyaknya perusahaan koperasi yang ada di Pekalongan sebanyak 14 koperasi yang aktif di Kota Pekalongan. Pada perekonomian di Kota Pekalongan pada bidang perusahaan ini bisa di manfaatkan oleh masyarakat yang ada di Pekalongan, tidak harus mendirikan perusahaan akan tetapi banyak yang berkerja di perusahaan tersebut.⁴⁹

B. Dispensasi Nikah Kota Pekalongan

Di Kota Pekalongan angka Dispensasi Nikah pada tahun 2020 sampai 2023 total kasus 232, rinciannya ditahun 2020 ada 63 kasus Dispensasi Nikah, pada tahun 2021 ada 70 kasus Dispensasi Nikah, pada tahun 2022 ada 66 kasus Dispensasi Nikah dan pada tahun 2023 diakhir tahun bulan November ada 33 kasus Dispensasi Nikah di kota pekalongan tepatnya di Pengadilan Agama kota Pekalongan.

Untuk kasus Dispensasi Nikah di kota Pekalongan tepatnya di Pengadilan Agama kota Pekalongan semua kasus rata rata dikabulkan atas permohonan Dispensasi Nikahnya. Tetapi ada juga permohonan Dispensasi Nikah tidak

⁴⁹ Data Sosial Ekonomi Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html> diakses pada 9 Agustus 2023.

dikabulkan, biasanya karena alasan pengajuan permohonan Dispensasi Nikah yang tidak tepat yang seharusnya bisa diselesaikan selain dengan Dispensasi Nikah, seperti mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sekedar keinginan orang tuanya saja.

Kebanyakan kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekalongan menggunakan alasan hamil duluan, dan dengan alasan hamil duluan itu maka harus disegerakanlah pernikahan melalui Dispensasi Nikah untuk menjamin kepentingan pemohon dan jika tidak disegerakan Dispensasi Nikah maka akan menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan.

Tidak semua alasan pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama kota Pekalongan menggunakan alasan hamil duluan, akan tetapi ada alasan selain menggunakan hamil duluan yaitu alasan hanya sekedar keinginan orang tuanya saja tidak ada faktor lain kemudian alasan karena pergaulan bebas seperti berpacaran.

Untuk alasan pergaulan bebas seperti berpacaran, biasanya pihak orang tua mengajukan Dispensasi Nikah karena anaknya sudah berpacaran dan takut dengan hal hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu agar disegerakanlah pernikahan tetapi lewat Dispensasi Nikah.

Kemudian ada kasus Dispensasi Nikah yang mengajukan dengan alasan sekedar keinginan orang tuanya saja yaitu mereka merasa takut akan kehilangan pacar anaknya padahal tidak lama lagi umurnya akan mencapai 19 tahun, tetapi mereka tidak mau menunggu hingga anaknya berumur 19 tahun, artinya dia sudah tidak sabar untuk menikahkan anaknya. Hal tersebut sangat miris karena

orang tua mereka tidak berprinsip untuk mendidik anaknya supaya tidak melakukan pernikahan dibawah umur, dan umur mereka belum 19 tahun maka dikategorikan masih dibawah umur, dimana umur tersebut masih sangat dini untuk melakukan pernikahan dan umur tersebut masih butuh akan pendidikan yang harus mereka dapat.

Artinya mereka belum memahami dengan utuh bahwa Dispensasi Nikah itu bukan sekedar membolehkan menikah dibawah umur tetapi harus dengan alasan mendesak. Jadi tidak semena-mena mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang sebenarnya bisa dicegah dengan tidak melakukan permohonan Dispensasi Nikah.⁵⁰



⁵⁰ SIPP Pengadilan Agama Pekalongan (Diakses Tanggal 05 November 2023). Dan wawancara Teti Hadiati. Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan, 6 November 2023

BAB IV

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN

TERHADAP DISPENSASI NIKAH DAN FAKTOR YANG

MEMPENGARUHINYA

A. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi

Nikah


Dispensasi Nikah merupakan kemudahan atau alternatif bagi masyarakat yang akan menikah akan tetapi belum mencapai usia yang ditentukan oleh negara. Usia yang ditentukan negara yaitu sesuai Undang-Undang yang baru pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa usia nikah baik laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun. Dispensasi Nikah sendiri tidak semena mena bisa dilakukan tanpa alasan yang tegas, karena dalam pasal 7 ayat (2) yang terdapat kalimat “dengan alasan sangat mendesak”. Hal ini yang harus diperhatikan agar masyarakat paham bahwa Dispensasi Nikah itu ada untuk kemudahan akan tetapi harus dalam kondisi mendesak bukan hanya sekedar membolehkan tanpa ada alasan yang harus segera diselamatkan jika tidak segera diselamatkan maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Selanjutnya penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online berupa Google forms <https://forms.gle/iW8pL1fzegdu1rSd9> yang disebar di berbagai wilayah yang ada di Kota Pekalongan. Untuk hasil kuesioner penelitian ada dibawah ini berupa diagram dan deskripsi.

1. Diagram jawaban responden terkait Pemahaman Dispensasi Nikah

a. Pertanyaan mengenai Pemahaman Dispensasi Nikah


Gambar Diagram 1.2 Pemahaman Dispensasi Nikah



Untuk yang kategori memahami ada 13 dari 32 responden, kemudian untuk kategori sangat memahami ada 2 dari 32 responden, selanjutnya untuk kategori mengetahui atau kurang memahami ada 10 dari 32 responden dan yang terakhir untuk kategori tidak memahami ada 7 dari 32 responden.

b. Pertanyaan mengenai Pengertian Dispensasi Nikah.

Gambar Diagram 1.3 Pengertian Dispensasi Nikah



Mereka yaitu 37,5% atau 12 dari 32 responden menjelaskan pengertian Dispensasi Nikah kurang lengkap, yaitu pada intinya Dispensasi Nikah itu merupakan perizinan untuk melakukan pernikahan yang masih dibawah umur, tentunya pendapat mereka kurang tepat dan tidak ada kalimat dengan “alasan kurang mendesak”, seperti yang ada di Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu pada intinya Dispensasi Nikah merupakan permintaan izin dari orang tua atau wali untuk meminta Dispensasi Nikah ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak beserta bukti bukti pendukung yang cukup.

Kemudian hanya ada 3,1% atau 1 dari 32 responden yang bisa menjelaskan Dispensasi Nikah secara tepat, menurutnya Dispensasi Nikah itu *“dalam situasi tertentu orang diperbolehkan nikah meskipun belum memenuhi syarat nikah misalnya usianya belum 19 tahun”* pada kalimat *“dalam situasi tertentu”* mempunyai maksud yang sama dengan kalimat *“alasan sangat mendesak”* yang ada di dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019.


Selanjutnya ada 9,3% atau 3 dari 32 responden yang menjelaskan Dispensasi Nikah itu kurang tepat seperti, Dispensasi Nikah itu *“Dispensasi Nikah adalah penyelesaian perkara pernikahan”* kemudian *“Dispensasi Nikah adalah sebuah program untuk mengatur masyarakat tentang pernikahan. Seperti untuk menekan angka pernikahan dini, dll”* kemudian *“Dispensasi Nikah adalah KAU murah dan gratis”*. Tentunya penjelasan mereka tidak tepat bahkan ada yang melenceng jauh dari

penjelasan Dispensasi Nikah yang ada di dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019.

Dan 50% atau 16 dari 32 responden tidak menjawab apa itu dispensasi nikah. Dan kesimpulan sementara mereka mayoritas tidak tau akan penjelasan Dispensasi Nikah.

c. Pertanyaan mengenai Usia Pernikahan

Gambar Diagram 1.4 Penjelasan Usia Pernikahan



Sebanyak 34,3% atau 11 dari 32 responden mengetahui bahwa usia untuk menikah itu 19 tahun tepat, pendapat mereka didapatkan dari peraturan yang baru yaitu dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dimana batas usia nikah itu 19 tahun baik laki laki atau perempuan.


Selanjutnya sebanyak 43,7% atau 14 dari 32 responden mengetahui bahwa usia untuk menikah itu diatas 19 tahun, pendapat mereka didapatkan dari peraturan yang baru yaitu dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dimana batas usia nikah itu 19 tahun baik laki laki atau perempuan dan pendapat mereka di sesuaikan dengan kapasitas diri sendiri untuk menikah itu diatas 19 tahun seperti diusia 20,21,22,23,25,27,

menurutnya dengan usia diatas 19 tahun sudah tepat untuk menikah dilihat dari kapasitasnya di umur segitu.

Selanjutnya sebanyak 21,8% atau 7 dari 32 responden mengetahui bahwa usia untuk menikah itu 17 tahun, pendapat mereka berdasarkan kepemilikan KTP itu sudah bisa untuk menikah, pendapat mereka sama seperti Undang Undang pernikahan yang lama yaitu batasan usia nikah itu 16 tahun untuk perempuan, tentunya pendapat mereka kurang tepat karena Undang Undang perkawinan itu sudah diperbarui pada tahun 2019 yaitu terdapat pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia nikah itu 19 tahun baik laki laki maupun perempuan. Kesimpulan sementara mereka mayoritas mengetahui usia pernikahan itu diatas 19 tahun.

d. Pertanyaan terkait Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Gambar Diagram 1.5 Penjelasan Dasar Hukum Dispensasi Nikah



Sebanyak 18,8% atau 6 dari 32 responden memahami dasar hukum Dispensasi Nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan belum semuanya bahkan tidak ada setengah dari responden yang memahami dasar hukum Dispensasi Nikah, artinya mayoritas selain

mereka belum mendapatkan pengetahuan tentang dasar hukum Dispensasi Nikah.

Selanjutnya sebanyak 18,8% atau 5 dari 32 responden mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan belum semuanya bahkan tidak ada setengah dari responden yang mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah. Mereka hanya mengetahui saja dimana dasar hukum Dispensasi Nikah itu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mereka belum ke tahap memahami dasar hukumnya.

Kemudian sebanyak 62,5% atau 21 dari 32 responden tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan bahkan hampir setengah lebih dari responden yang tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah. Artinya mereka belum mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah bahkan mereka belum pernah mendengar dasar hukum Dispensasi Nikah itu diatur didalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kesimpulan sementara mereka mayoritas tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah.

2. Rangkuman Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah

Berikut ini penjabaran berupa deskripsi terhadap data tabel hasil penelitian pada tabel diatas dengan jumlah 32 responden terdiri dari laki-laki maupun perempuan, penjabaran berupa deskripsi ini guna memperjelas hasil

penelitian pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MM, MM merupakan seorang laki-laki, MM sekarang berusia 22 tahun, MM merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, MM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Selatan. Menurut MM, MM tidak faham sama sekali terhadap Dispensasi Nikah dan dasar hukumnya, responden MM ini tidak mendapatkan pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Menurut MM usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut MM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menikah dan akan bekerja untuk menafkahi

Hasil penelitian dari responden yang berinisial AU, AU merupakan seorang perempuan, AU sekarang berusia 23 tahun, AU merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, AU bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut AU, AU Memahami tentang Dispensasi Nikah dia menjelaskan Dispensasi Nikah itu “penyelesaian masalah pernikahan” penjelasan itu AU dapatkan dari pengetahuan yang ada disekolah atau SDM yang memudahinya, akan tetapi AU tidak mengetahui dasar hukumnya, AU juga mengetahui usia nikah yaitu Perempuan 19 tahun laki-laki 25 tahun, Menurut AU jika dia mempunyai

peluang untuk menikah dibawah umur dia tidak menikah terlebih dahulu, akan menikah diusia siap dan matang.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial TY, TY merupakan seorang perempuan, TY sekarang berusia 22 tahun, TY merupakan lulusan pada tingkat SMP sederajat, TY bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut TY, TY kurang memahami tentang Dispensasi Nikah, TY tidak mendapatkan pengetahuan tersebut, menurut TY usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sesuai Undang-Undang nya otomatis TY memahami dasar hukumnya Dispensasi Nikah saja. Menurut TY jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan pasrah.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial SN, SN merupakan seorang laki-laki, SN sekarang berusia 21 tahun, SN merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, SN bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut SN, SN mengetahui Dispensasi Nikah tetapi tidak bisa menerangkan dan Sn tidak mengetahui dasar hukumnya, SN mendapatkan pengetahuan itu dari lingkungan sekitarnya yang mendukung, menurut SN usia nikah yang diperbolehkan yaitu laki-laki 21 tahun perempuan 17 tahun. Menurut SN jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan melangsungkan pernikahannya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial IY, IY merupakan seorang laki-laki, IY sekarang berusia 21 tahun, IY merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, IY bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di

Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut IY, IY sama sekali tidak memahami Dispensasi Nikah dan tidak mengetahui dasar hukum, IY tidak mendapatkan pengetahuan tersebut tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah atau SDM yang memudahinya, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan, menurut IY usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut IY jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk menghindari masalah rumah tangga kedepan.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial ZRM, ZRM merupakan seorang perempuan, ZRM sekarang berusia 21 tahun, Zrm merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, ZRM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut ZRM. ZRM mengetahui terhadap Dispensasi Nikah, ZRM menjelaskan bahwa dispensasi nikah itu diijinkan untuk menikah sebelum memasuki umur yang telah ditentukan, ZRM mendapatkan pengetahuan tersebut dari sebuah Informasi sosial media yang Zrm akses, akan tetapi ZRM tidak mengetahui dasar hukumnya, menurut ZRM usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut ZRM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan banyak belajar terlebih dahulu bagaimana kehidupan pernikahan dan menyiapkan mental, memantapkan pikiran, supaya menciptakan keluarga yang tenang, serta memikirkan baik baik bahwa keputusan yang saya ambil sudah benar.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial FF, FF merupakan seorang laki-laki, FF sekarang berusia 21 tahun, FF merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, FF bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut FF, FF memahami Dispensasi Nikah akan tetapi tidak bisa menjelaskan tetapi FF memahami dasar hukumnya, FF mendapatkan pengetahuan Dispensasi Nikah dari lingkungannya sekitarnya berupa kasus, menurut FF usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut FF jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia tidak akan menikah karena mengetahui akibatnya seperti perceraian.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial DL, DL merupakan seorang laki-laki, DL sekarang berusia 21 tahun, DL merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, DL bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut DL, DL tidak faham sama sekali terhadap Dispensasi Nikah dan dasar hukum, DL tidak mendapatkan pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Menurut DL usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut DL jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia tidak akan saya lakukan dikarenakan dia tau akan akibatnya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MA, MA merupakan seorang Perempuan, MA sekarang berusia 21 tahun, MA merupakan lulusan

pada tingkat SMA sederajat, MA bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut MA, MA mengetahui terhadap Dispensasi Nikah, menurut MA Dispensasi Nikah itu izin untuk seseorang yang dibawah umur dibawah 19 tahun untuk melakukan pernikahan, selain itu MA juga mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah MA mendapatkan pengetahuan tentang Dispensasi Nikah tersebut dari informasi yang MA akses berupa sosial media, Menurut MA usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, Menurut MA jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan dihindarinya, akan tetapi jika kondisinya memang harus menikah mungkin lebih terima saja demi kebaikan bersama dan harus bisa terima konsekuensi dengan apa yang sudah dilakukan.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial RM, RM merupakan seorang laki-laki, RM sekarang berusia 22 tahun, RM merupakan lulusan pada tingkat SMA sederajat, RM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan barat. Menurut RM, RM mengetahui Dispensasi Nikah akan tetapi tidak bisa menjelaskan secara detail inti dari Dispensasi Nikah, RM hanya memahami dasar hukumnya saja, RM mendapatkan pengetahuan tersebut dari lingkungan sekitarnya yang mendukung. Menurut RM usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 25 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut RM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia tidak akan melangsungkan pernikahan sebelum matang pada usia atau waktunya untuk menikah.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial NK, Nk merupakan seorang perempuan, NK sekarang berusia 17 tahun, NK ini salah satu responden termuda dari data yang terima dari kuesioner yang peneliti bagi, NK merupakan lulusan pada tingkat SMP sederajat, NK bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut NK, NK memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, NK menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu pemberian izin nikah kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun, NK mendapatkan pengetahuan tersebut dari sebuah informasi yang NK akses melalui sosial media, selain itu Nk juga sangat mengetahui bahwa usia pernikahan yang dibolehkan itu pada umur 19 tahun baik laki-laki maupu Perempuan, namun Nk iki tidak mengetahui dasar hukum terhadap Dispensasi Nikah, NK hanya mengetahui penjelasan Dispensasi Nikah serta batas usia nikah saja. Menurut NK jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia tetap akan menolak, karena bagi NK untuk menjalani sebuah pernikahan harus dengan kondisi mental, keuangan, dan cara berpikir yang matang dan siap agar menjadikan keluarga yang bahagia dan sesuai dengan syarat usia nikah yang diperbolehkan, bukan karena suatu peluang atau paksaan agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan. Selain itu menurut NK, seorang perempuan harus berpendidikan tinggi karena akan melahirkan serta mendidik generasi penerus bangsa.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MRK, MRK merupakan seorang laki-laki, MRK sekarang berusia 22 tahun, MRK merupakan lulusan

pada tingkat SMA sederajat , MRK bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut MRK, MRK ini memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, MRK menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah adalah sebuah program untuk mengatur masyarakat tentang pernikahan. Seperti untuk menekan angka pernikahan dini, dll. MRK mendapatkan pengetahuan tersebut dari lingkungan yang ada disekitar kehidupannya, namun untuk penjelasan MRK ini kurang tepat pada makna yang seharusnya. Selain itu menurut MRK usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu pada usia 19 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan, kemudian MRK mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah tetapi belum sampai pada tingkat memahami. Menurut MRK jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia mengatakan “*yang saya lakukan tetap SANTAI. Peace, Love and Gaul*” ucap MRK.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MBNI, MBNI merupakan seorang laki-laki, MBNI sekarang berusia 22 tahun, MBNI merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi (universitas), MBNI bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut MBNI bahwa MBNI kurang memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah dan tidak bisa menjelaskannya, MBNI ini tidak mendapatkan pengetahuan serta pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya dan informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selain itu MBNI juga tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah. Menurut MBNI usia yang

dibolehkan untuk menikah yaitu pada usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut MBNI jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia mengatakan “Belum ada pikiran” ucap MBNI, artinya MBNI belum memikirkan sejauh apa tentang nikah dibawah umur.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial HM, HM merupakan seorang laki-laki, HM sekarang berusia 21 tahun, HM merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi (universitas) perkeretaapian, HM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut HM bahwa HM kurang memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, HM ini tidak mendapatkan pengetahuan serta pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya dan informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selain itu HM juga tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah. Menurut HM usia yang dibolehkan untuk menikah yaitu pada usia 23 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut HM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menunggu hingga siap secara mental dan fisik sesuai dengan usia nikah yang seharusnya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial NA, NA merupakan seorang perempuan, NA sekarang berusia 21 tahun, NA merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi (universitas), NA bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Selatan. Menurut NA bahwa NA kurang memahami dan tidak bisa menjelaskan terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, NA ini tidak mendapatkan pengetahuan serta pemahaman

tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya dan informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selain itu NA juga tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah. Menurut NA usia yang dibolehkan untuk menikah yaitu pada usia 22 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut NA jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menolak untuk menikah ketika usia masih dibawah umur karena tidak baik secara kesehatan.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial AI, AI merupakan seorang laki-laki, AI sekarang berusia 22 tahun, AI merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, AI bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Menurut AI bahwa AI tidak memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, AI ini tidak mendapatkan pengetahuan serta pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya dan informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selain itu AI juga tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah. Menurut AI usia yang dibolehkan untuk menikah yaitu pada usia 25 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut AI jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan tetap sabar menunggu umur yang tepat dan mapan untuk melakukan pernikahan.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial YKS, YKS merupakan seorang laki-laki, YKS sekarang berusia 25 tahun, YKS merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi (universitas), YKS bertempat tinggal di Kota

Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut YKS bahwa YKS ini memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, YKS menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah merupakan peraturan untuk mempermudah pernikahan dibawah standar usia minimal dalam pernikahan. YKS mendapatkan pengetahuan tersebut dari pengetahuan yang dia miliki dari sekolah. selain itu YKS juga sangat mengetahui bahwa usia pernikahan yang dibolehkan itu pada umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, serta YKS juga mengetahui tentang dasar hukum terhadap Dispensasi Nikah. Kemudian menurut YKS jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan melakukan pernikahan dan dia akan mempertahankan semuanya agar tidak ada perceraian.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial OL, OL merupakan seorang laki-laki, OL sekarang berusia 22 tahun, OL merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi (universitas) keperawatan, OL bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut OL bahwa OL ini memahami tetapi tidak bisa menjelaskan, responden OL ini tidak mendapatkan pengetahuan tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Akan tetapi OL ini hanya memahami dasar hukum tentang Dispensasi Nikah, kemudian menurut OL usia pernikahan yang diperbolehkan yaitu pada usia 27 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah

umur menurut OL, OL tidak memberikan jawab atas pertanyaan yang diberikan.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial DMM, DMM merupakan seorang laki-laki, DMM sekarang berusia 24 tahun, DMM merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, DMM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut DMM bahwa DMM ini memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, DMM menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu seseorang anak yang akan melakukan pernikahan tetapi masih dibawah umur, menurut DMM mendapatkan pengetahuan tersebut dari lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Kemudian menurut DMM usia pernikahan yang diperbolehkan yaitu pada usia 17 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan. DMM tidak mengetahui Undang-Undang tentang Dispensasi Nikah, DMM hanya mengetahui penjelasan Dispensasi Nikah saja. Kemudian menurut DMM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia tidak akan melangsungkan pernikahan tersebut karena masih belum cukup umur.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MMM, MMM merupakan seorang laki-laki, MMM sekarang berusia 22 tahun, MMM merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, MMM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut MMM bahwa MMM ini tidak faham sama sekali terhadap Dispensasi Nikah dan dasar hukumnya, responden MMM ini tidak mendapatkan pemahaman

tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Menurut MMM usia nikah yang diperbolehkan yaitu usia 17 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut MMM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menyiapkan diri agar tidak mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan untuk melangsungkan perkawinan yang masih dibawah umur

Hasil penelitian dari responden yang berinisial RS, RS merupakan seorang laki-laki, RS sekarang berusia 23 tahun, RS merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, RS bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut RS bahwa RS mengetahui terhadap Dispensasi Nikah, RS menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu pemberian izin nikah kepada pasangan mempelai laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur atau belum cukup umur untuk menikah. Responden RS ini mengetahui pengetahuan tentang Dispensasi Nikah tersebut dari informasi yang dia dapatkan dari sosial media atau internet, akan tetapi RS ini tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah itu terdapat dalam Undang-Undang apa, selain itu RS juga mengetahui bahwa usia pernikahan yang dibolehkan untuk menikah itu berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, pengetahuannya tersebut sesuai daengan undang-undang. Kemudian menurut RS jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan melaksanakan pernikahan jika dirasa mampu, namun jika dirasa memang belum mampu atau kurang mampu lebih baik ditahan dulu.

Karena menurut RS nikah bukan sekedar membuat keturunan melainkan cara hidup bersama, cara mengatasi masalah bersama, dan cara mengatasi ekonomi agar menciptakan keluarga yang tentram.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial UR, UR merupakan seorang laki-laki, UR sekarang berusia 32 tahun, UR ini tidak menamatkan sekolah baik dari SD sampai kejenjang selanjutnya, UR bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Barat. Menurut UR bahwa UR sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, Ur menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu “KUA murah dan gratis”, dari penjelasan UR ini sangat melenceng jauh, UR ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari lingkungan hidup yang ada disekitarnya, selain itu UR tidak mengetahui peraturan tentang Dispensasi Nikah itu di atur dalam Undang-Undang apa. Menurut UR usia pernikahan yang dibolehkan untuk menikah itu berusia 17 tahun baik laki-laki maupun perempuan, Kemudian menurut UR jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan melakukan pernikahan tersebut walaupun masih dibawah umur karena UR mengikuti jalan alur kehidupannya dan dia percaya bahwa rejeki itu sudah ada yang mengatur.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial IB, IB merupakan seorang laki-laki, IB sekarang berusia 22 tahun, IB merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, IB bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut IB bahwa IB tidak faham sama sekali terhadap Dispensasi Nikah dan dasar hukumnya, responden IB ini tidak

mendapatkan pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selanjutnya menurut IB usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut IB jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan melaksanakan pernikahan tersebut dan IB akan bekerja dengan sungguh sungguh, karena menurut IB tugas sebagai laki-laki jika sudah menikah yaitu menafkahi serta tanggungjawab dan mengayomi keluarganya agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah mawahdah warrahmah.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial BS, BS merupakan seorang laki-laki, BS sekarang berusia 23 tahun, BS merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat , BS bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut BS bahwa BS sangat memahami apa yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah, akan tetapi BS tidak bisa menjelaskan pemahamannya tersebut tentang Dispensasi Nikah, BS ini mendapatkan pengetahuan Dispensasi Nikah yang menurutnya itu sangat memahaminya dari pengetahuan yang dia miliki, Serta menurut BS ini dia memahami dasar hukum dispensai nikah diatur dalam Undang-Undang apa. Selanjutnya menurut BS usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu usia 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut BS jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia tidak akan melakukan

pernikahan dibawah umur, BS akan menunggu hingga umurnya cukup untuk menikah lalu dia akan melaksanakan pernikahan yang sebenarnya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MKM, MKM merupakan seorang laki-laki, MKM sekarang berusia 28 tahun, MKM merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi atau Universitas, MKM berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu sekolah di kota Pekalongan, MKM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut MKM bahwa MKM memahami apa yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah, menurut MKM menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu suatu pemberian izin nikah sebelum batas waktu usianya dalam menikah dalam artian masih dibawah umur. Menurut MKM dia mendapatkan pengetahuan tentang Dispensasi Nikah tersebut dari pengetahuan yang MKM miliki dari sekolah, Selain itu MKM juga mengetahui dasar hukum dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang, menurut MKM usia yang diperbolehkan untuk menikah itu 17 tahun Undang-Undang yang lama dan 19 tahun Undang-Undang yang baru baik laki-laki maupu perempuan. Kemudian menurut MKM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menunggu karena MKM akan menyiapkan pembentukan karakter secara emosional, finansial dan kesehatan.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial AX, AX merupakan seorang laki-laki, AX sekarang berusia 22 tahun, AX merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, AX bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya

di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut AX bahwa AX tidak faham sama sekali terhadap Dispensasi Nikah dan dasar hukumnya, responden AX ini tidak mendapatkan pemahaman tentang Dispensasi Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selanjutnya menurut AX usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu AX menjelaskan bahwa nikah tidak dibatasi usia, akan tetapi yang dibatasi usia adalah kawin usia baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut AX jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia menjelaskan bahwa sampai sekarang pun AX belum memikirkan untuk menikah karena AX masih mau menikmati masa mudanya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MU, MU merupakan seorang laki-laki, MU sekarang berusia 23 tahun, MU merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, MU bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut MU bahwa MU MU memahami apa yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah, akan tetapi MU tidak bisa menjelaskan pemahamannya tersebut tentang Dispensasi Nikah, MU ini mendapatkan pengetahuan Dispensasi Nikah yang menurutnya difahaminya itu dari pengetahuan yang dia miliki, Serta menurut MU ini dia memahami dasar hukum dispensai nikah diatur dalam Undang-Undang apa. Selanjutnya menurut MU usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu berusia 25 tahun baik laki-laki maupu perempuan. Kemudian menurut MU jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menolak

pernikahan dibawah umur tersebut karena dia tau akan akibatnya jika menikah dibawah umur seperti kesehatan dan rentan perceraian.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial SLN, SLN merupakan seorang laki-laki, SLN sekarang berusia 23 tahun, SLN merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat , SLN bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut SLN bahwa SLN memahami terhdap Dispensasi Nikah, SLN menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu merupakan surat perizinan untuk menikah yang masih dibawah usia 19 tahun. SLN mendapat pengetahuan tentang Dispensasi Nikah tersebut dari lingkungan kehidupannya yang ada sekitarnya, SLN hanya mengetahui pengetahuan tentang Dispensasi Nikah saja tetapi tidak dengan dasar hukum Dispensasi Nikahnya, Selanjutnya menurut SLN usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu berusia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian menurut SLN jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur bahwa SLN akan berpikir dua kali untuk menikah muda karena pernikahan dibawah umur sangatlah tidak di anjurkan karena tidak sesuai syarat usia yang seharusnya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MAH, MAH merupakan seorang laki-laki, MAH sekarang berusia 22 tahun, MAH merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat , MAH bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut MAH bahwa MAH Kurang memahami terhadap Dispensasi Nikah dan dasar hukumnya, responden MAH ini tidak mendapatkan pemahaman tentang Dispensasi

Nikah baik dari pengetahuan yang ada disekolah, baik dari lingkungan sekitarnya atau informasi yang sekarang mudah untuk didapatkan. Selanjutnya menurut MAH usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu berusia 17 tahun baik laki-laki atau perempuan, kemudian menurut MAH jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur MAH akan kawin lari artinya dia akan melakukan pernikahan tersebut walaupun pernikahan dibawah umur dengan cara kawin lari.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MAA, MAA merupakan seorang laki-laki, MAA sekarang berusia 22 tahun, MAA merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat , MAA bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut MAA bahwa MAA memahami terhadap Dispensasi Nikah, MAA menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah pernikahan yang harus ada ijin, karena dari salah satu mempelai atau keduanya masih berada di bawah umur yang dimana umurnya 17 tahun ke bawah, MAA mendapatkan pengetahuan tentang Dispensasi Nikah yang MAA pahami dari lingkungan kehidupannya yang ada disekitarnya, akan tetapi MAA tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah itu diatur di dalam Undang-Undang mana. Selanjutnya usia pernikahan yang dibolehkan untuk menikah menurut MAA di umur 25 tahun, karena pada usia tersebut sudah memasuki umur yang matang baik segi mental ataupun finansial. Kemudian menurut MAA jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur dia akan menunggu pernikahan tersebut karena MAA akan mempersiapkan diri secara maksimal dari segi mental dan finansialnya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial MFR, MFR merupakan seorang laki-laki, MFR sekarang berusia 22 tahun, MFR merupakan lulusan pada tingkat SMA/Sederajat, MFR bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut MFR bahwa MFR memahami tentang Dispensasi Nikah ia menjelaskan bahwa Dispensasi Nikah itu seseorang yang ingin menikah tetapi belum cukup umur dan secara UUD tidak boleh, MFR mendapat pengetahuan tentang Dispensasi Nikah tersebut dari pengetahuan yang dia miliknya, akan tetapi MFR hanya mengetahui penjelasan tentang Dispensasi Nikah saja MFR tidak mengetahui dasar hukum tentang Dispensasi Nikah itu diatur didalam Undang-Undang apa. Menurut MFR usia yang diperbolehkan untuk menikah itu usia 17 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang berpatokan jika sudah mempunyai KTP, kemudian menurut MFR jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur MFR tidak melakukan pernikahan yang masih dibawah umur, dan MFR akan menunggu umur yang sudah sesuai dengan syarat untuk menikah agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti perceraian karena kurang mengetahui pernikahan yang sebenarnya.

Hasil penelitian dari responden yang berinisial WM, WM merupakan seorang laki-laki, WM sekarang berusia 33 tahun, WM merupakan lulusan pada tingkat perguruan tinggi atau universitas dan WM berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di kota Pekalongan, WM bertempat tinggal di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur. Menurut WM bahwa WM memahami terhadap Dispensasi Nikah, WM menjelaskan bahwa

Dispensasi Nikah itu dalam situasi tertentu seseorang diperbolehkan untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat nikah misalnya usianya belum 19 tahun, WM mendapatkan pengetahuan tersebut dari informasi yang diakses melalui media sosial. Selain itu WM juga mengetahui dasar hukumnya tentang Dispensasi Nikah yang diatur didalam Undang-Undang, menurut WM usia yang diperbolehkan untuk menikah itu pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian menurut WM jika dia mempunyai peluang untuk menikah dibawah umur WM akan menunda hingga waktunya tiba artinya jika umur, kesiapan emosional dan finansialnya sudah tepat agar tidak menimbulkan perceraian karena tidak siap.⁵¹

Selanjutnya bahwa pemahaman pada masyarakat itu berbeda beda tidak semuanya mempunyai hasil pemahaman yang sama, dikarenakan kemampuan manusia untuk memahami sesuatu pengetahuan itu tergantung tingkat manusia itu sendiri, manusia yang mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi, ketika memahami sesuatu pengetahuan itu mencakup semuanya secara utuh dan tepat dikarenakan dukungan dari berbagai hal. Kemudian tingkat pemahaman seseorang yang sedang atau menengah itu, mereka memahami sesuatu pengetahuan hanya beberapa saja tidak seutuhnya yang ia pahami. Dan yang terakhir yaitu tingkat pemahaman yang sangat rendah, artinya mereka sama sekali tidak memahami pengetahuan tersebut, tingkat pemahaman inilah yang dikhawatirkan akan muncul akibat yang fatal apabila

⁵¹ Data kuesioner masyarakat kota Pekalongan, yang dibagikan oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan, 7 Agustus 2023

seseorang dengan tingkat pemahaman yang rendah dihadapkan dengan sesuatu pengetahuan atau kasus yang ada yaitu kasus Dispensasi Nikah. Seperti yang dikatakan oleh Tohirin dan Ela Suryani sejalan dengan pendapat tersebut juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

Dalam hal ini pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Pemahaman tingkat ketiga, pemahaman pada terjemahan yaitu kesanggupan seseorang dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya.⁵²
- b. Pemahaman tingkat kedua atau penafsiran, yakni misalnya membedakan atau membandingkan dua konsep yang satu dengan yang lain yang berbeda.⁵³
- c. Pemahaman tingkat tertinggi atau ekstra polasi yakni kesanggupan seseorang melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluas wawasan.⁵⁴

Jika dianalisis dari beberapa hasil penelitian pemahaman masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah yang didapatkan dari kuesioner maka pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah ada 3 kategori antara lain, kategori kedua yaitu memahami ada 15 responden yaitu AU, UR, BS, FF, NK, MRK, YKS, OL, DMM, MKM, MU, SLN, MAA, MFR, dan WM, kategori ketiga yaitu mengetahui atau kurang

⁵² Tohirin, "Psikologi Belajar Mengajar", (Pekanbaru: Press, 2001), 88.

⁵³ Ela Suryani, "Analisis Pemahaman Konsep?", (Semarang: Pilar Nusantara, 2019), 14.

⁵⁴ Tohirin, "Psikologi Belajar Mengajar", (Pekanbaru: Press, 2001), 88.

memahami ada 10 responden yaitu TY, SN, ZRM, MA, RM, MBNI, HM, NA, RS dan MAH dan kategori keempat yaitu tidak memahami ada 7 responden yaitu MM, IY, DL, AI, MMM, IB dan AX. Untuk penjelasan analisis lebih lanjut sebagai berikut:

Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah kategori **kedua** yaitu pemahaman pada tingkat kedua atau bisa dikatakan dengan kategori memahami terhadap suatu pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, sesuai dengan hasil penelitian yang termasuk dalam kategori pemahaman tingkat kedua terhadap Dispensasi Nikah yaitu berdasarkan pada pertanyaan yang ada di kuesioner ada 15 responden, pada tingkat kedua ini sangat mendominasi bahwa kebanyakan dari hasil yang ada pada kuesioner yang telah di sebar di berbagai wilayah kota Pekalongan. Pada tingkat pemahaman yang kedua atau memahami itu sesuai dengan hasil penelitian, bahwa sebanyak 11 responden memahami Dispensasi Nikah kemudian dia bisa menjelaskan hanya pada pengertian Dispensasi Nikah saja, dan penjelasan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya yaitu mereka menjelaskan bahwa intinya Dispensasi Nikah itu perizinan atau keringan untuk seseorang yang akan menikah tetapi belum cukup umur yaitu 19 tahun, penjelasan ini tentunya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tetapi belum lengkap seutuhnya sampai dengan alasan pengajuan harus dengan tegas sesuai dengan pasal 7 ayat (2) pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kecuali 1 responden yang benar. Selanjutnya untuk 2 responden menjawab bahwa Dispensasi Nikah itu sebuah program untuk mengatur

masyarakat tentang pernikahan seperti untuk menekan angka pernikahan dini, penjelasan ini sangat tidak sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 serta menurutnya Dispensasi Nikah itu “KUA murah dan gratis”. Dan 4 responden tidak bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah. Kemudian terhadap usia yang diperbolehkan untuk menikah menurut mereka rata-rata menjawab 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dari 13 responden yang menjawab tepat 19 tahun itu ada 12 responden dan yang 3 responden yaitu MFR, UR dan DMM menjawab 17 tahun yang dimana mereka berpedoman pada KTP bukan berpedoman pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang sudah mengubahnya menjadi 19 tahun. Selanjutnya mereka kecuali 8 responden juga mengetahui dasar hukum memahami terhadap dispensasi nikah yaitu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dan jika mereka dikasih peluang untuk menikah dini secara dispensasi nika mereka responden 12 dari 15 responden menjawab akan menunggu umurnya cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan syarat usia nikah yang ada di BAB II, dan menjawab menunggu finansial dan emosional dan nikah dini itu melalui Dispensasi Nikah itu sangatlah tidak dianjurkan karena mereka mayoritas mengetahui akibat nikah dibawah umur yaitu terjadinya perceraian tidak tepat untuk kesehatan menurut penjelasan Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H yang ada pada BAB II, serta mereka beberapa memahami tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan bahagia sesuai dengan ajaran Islam hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam

Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin yang ada di BAB II dan ajaran Negara, artinya mereka 9 dari 15 responden mampu membedakan 2 konsep yaitu Dispensasi Nikah dan nikah yang seharusnya. Dan yang 3 responden menjawab akan melangsungkan pernikahan dan pasrah serta akan bertanggung jawab serta akan menyiapkan emosional dan finansialnya, serta dia akan santai dan berdamai dengan keadaan, tentunya alasan tersebut sangat tidak sesuai dengan tujuan nikah, syarat usia nikah yang sudah di atur dalam Undang-Undang perkawinan dan ajaran Islam dan tidak memahami tentang akibat nikah dibawah umur yang ada di BAB II.

Dari penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa pemahaman mereka sesuai dengan penjelasan Ela Suryani pada ketegori pemahaman tingkat kedua yaitu pemahaman kedua itu pemahaman penafsiran, yakni misalnya membedakan atau membandingkan dua konsep yang satu dengan yang lain yang berbeda. Dari hasil penelitian yang dihasilkan dari kuesioner melalui Google Form ini bahwa pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah ini 15 orang termasuk dalam kategori pemahaman penafsiran atau pemahaman pada tingkat kedua, pasalnya 5 responden yaitu AU, UR, DMM, SLN, MAA bahwa keempat responden tersebut mereka memahami tentang Dispensasi Nikah sesuai dengan penjelasan yang ada didalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan mereka juga bisa menjelaskan Dispensasi Nikah tetapi tidak lengkap sampai dengan pasal 7 ayat (2) pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kecuali AU dan UR, akan tetapi 5 responden tersebut tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi

Nikah itu diatur didalam Undang-Undang dibagian mana, kemudian mereka membedakan 2 konsep yang berbeda yaitu nikah yang seharusnya yaitu pada syarat nikah yang dianjurkan dan 1 dari 5 responden yaitu UR mengetahui akan akibat atau kosenkuensi nikah dibawah umur melalui Dispensasi Nikah yang ada di BAB II karena dia pasrah dan secara otomatis tidak mengetahui syarat usia nikah yang ada di BAB II . Kemudian 4 responden yaitu FF, BS, OL, dan MU, mereka memahami apa yang dimaksud dengan Dispensasi Nikah, selain itu 4 responden tersebut juga memahami dasar hukum tentang Dispensasi Nikah akan tetapi yang disayangkan bahwa mereka tidak bisa menjelaskan tentang Dispensasi Nikah, mereka hanya pernah mendengar kata “Dispensasi Nikah” dan mereka hanya memahami bahwa Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 akan tetapi 4 responden tersebut tidak bisa menjelaskan, kemudian mereka kecuali OL membedakan 2 konsep yang berbeda yaitu nikah yang seharusnya yaitu pada akibat nikah dini. Selanjutnya 6 responden NK, MRK, YKS, MKM, MFR, dan WM, tidak hanya memahami saja akan tetapi 6 responden tersebut bisa menjelaskan terhadap pemahamannya tentang Dispensasi Nikah itu sendiri, mereka menjelaskan tentang Dispensasi Nikah tetapi hanya pengertiannya saja dan tidak lengkap sesuai yang ada pada pasal 7 ayat (2) pada Undang-Undang nomo 16 tahun 2019 kecuali WM, akan tetapi responden MRK yang penjelasannya kurang tepat dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dan ke 6 responden tersebut mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kecuali NK dan MRK, kemudian

mereka membedakan 2 konsep yang berbeda yaitu nikah yang seharusnya yaitu pada syarat usia nikah, tujuan nikah dan akibat nikah dini. Akan tetapi 2 dari 6 responden yaitu MRK, dan YKS tidak mengetahui akan akibat nikah dibawah umur melalui Dispensasi Nikah yang ada di BAB II.

Jadi mereka 13 responden diatas termasuk dalam teori pemahaman kedua yaitu pada tingkat penafsiran, yakni misalnya membedakan dua konsep yang satu dengan yang lain yang berbeda, teori tersebut dikemukakan oleh Ela Suryani, jika dikaitkan dengan teorinya Tohirin bahwa mereka masing masing menafsirkan pengetahuannya dan membedakan dengan pengetahuan yang lainnya, yaitu mereka mengetahui Dispensasi Nikah walaupun tidak seutuhnya dan membedakannya dengan konsep nikah yaitu syarat, tujuan nikah dan akibat nikah.

Kemudian pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah yang **ketiga** yaitu pemahaman pada tingkat ketiga atau bisa dikatakan dengan kategori mengetahui atau kurang memahami terhadap suatu pengetahuan tentang Dispensasi Nikah. Yang termasuk dalam kategori pemahaman ketiga ini terdapat 10 responden yang menjawab kuesoner pada kategori mengetahui atau kurang memahami, dari 10 responden terdapat 3 responden yang bisa menjawab terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah ini dan penjelasan mereka hanya simple saja salah satunya penjelasan responden ZRM yaitu *“dijinkan untuk menikah sebelum memasuki umur yang telah ditentukan”* hal tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 akan tetapi belum seutuhnya menjelaskan

secara spesifik seperti kalimat “*umur yang ditentukan*” penjelasan tersebut masih ambigu karena yang dimaksud dengan “*ditentukan*” itu ditentukan oleh siapa serta penjelasannya belum menyeluruh hingga alasan yang tegas terhadap pengajuan Dispensasi Nikah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dalam artian mereka hanya mengetahui pengertian Dispensasi Nikah saja. Kemudian 2 responden tersebut tidak mengetahui dasar hukum terhadap Dispensasi Nikah kecuali 1 responden saja yang mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah, selain itu 3 responden tersebut mengetahui akan usia pernikahan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang yaitu usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, pendapat 3 responden ini terhadap usia pernikahan sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Artinya 3 responden tersebut hanya bisa menerjemahkan saja belum sampai ke tahap memahami seluruhnya.

Selanjutnya 8 dari 10 responden mengetahui atau kurang memahami tentang Dispensasi Nikah dan mereka tidak bisa menjabarkan terhadap penjelasan Dispensasi Nikah, selain itu 8 responden tersebut tidak mengetahui akan dasar hukum yang dipakai dalam dispensasi nikah, 7 dari 10 responden mereka mengetahui usia pernikahan yang diperbolehkan yaitu 19 tahun keatas baik laki-laki maupun perempuan, dapat diartikan bahwa mereka hanya mengetahui usia pernikahan yang diperbolehkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tetapi mereka tidak mengetahui akan dasar hukum kecuali 3 responden dan penjelasan terhadap Dispensasi Nikah, berbeda

dengan 2 dari 10 responden menjawab tentang usia pernikahan yang diperbolehkan yaitu 17 tahun baik laki laki maupun perempuan, pendapat 2 responden terhadap usia pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan yang lama dan berdasarkan kepemilikan KTP saja. Kemudian jika dihadapkan dengan realita kasusu dipensasi nikah, 6 dari 10 responden akan menolaknya dikarenakan merak mengetahui kesiapan untuk menikah ,dari segi usia perkawinan hal ini sejalan dengan teori syarat nikah yang ada di BAB II, kemudian akan menyiapkan diri karena tujuan nikah bukan untuk memiliki keturunan saja tetapi untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga hal ini sesuai dengan teori tujuan nikah yang ada dalam BAB II. Selanjutnya 4 dari 10 menjawab akan melangsungkan pernikahan walaupun masih tergolong dini. Mereka sangat tidak mengetahui terhadap sayarat dan tujuan nikah serta akibat nikah dini yang ada pada BAB II.

Dari analisis diatas maka, 8 dari 10 responden dapat di katakan sesuai dengan teori tentang pemahaman tingkat ketiga yaitu penerjemah yang di kutip dari Tohirin, karena dalam hal ini masing masing berbeda penerjemahaan nya dan 2 dari 10 responden tidak tepat jika dikaitkan dengan teori Tohirin tentang pemahaman tingkat ketiga yaitu penerjemah, yang pertama 3 responden yaitu ZRM, MA, dan RS kemampuan meraka hanya menerjemahkan dari penjelasan Dispensasi Nikah tetapi kurang tepat, tetapi melalui syarat usia yang dalam pernikahan, tujuan nikah serta akibat nikah dini, akan tetapi mereka tidak mengetahui dasar hukum Dispensasi Nikah itu terdapat didalam Undang-Undang mana kecuali MA karena ia mengetahui

dasar hukumnya, artinya mereka menerjemahkan kata Dispensasi Nikah itu nikah dini serta 3 responden tersebut bisa menerjemahkan tentang Dispensasi Nikah dilihat usia nikah yang mereka ketahui dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dan tujuan dan akibat nikah mereka pernah mendengar kalimat “dispensasi nikah”. Yang kedua 5 responden yaitu TY, RM, MBNI, HM, dan NA kemampuan mereka hanya menerjemahkan mengetahui usia pernikahan yang diperbolehkan dan syarat usia nikah, serta akibat nikah dini, tetapi tidak mengetahui penjelasan Dispensasi Nikah serta dasar hukum Dispensasi Nikah tetapi mereka pernah mendengar kalimat “dispensasi nikah”, artinya kemampuan mereka hanya menerjemahkan kata Dispensasi Nikah itu nikah dini serta menerjemahkan Dispensasi Nikah dari usia nikah yang mereka ketahui dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 serta syarat usia nikah, akibat nikah dini dan mendengar kata “Dispensasi Nikah” kecuali 2 responden yaitu MBNI dan TY yang tidak mengetahui akibat nikah. Dan yang terakhir yaitu 2 responden yaitu SN dan MAH, mereka tidak mengetahui tidak mengetahui penjelasan Dispensasi Nikah, dasar hukum Dispensasi Nikah serta tidak mengetahui usia pernikahan yang diperbolehkan dan syarat usia nikah, tujuan nikah serta akibat nikah dini, mereka hanya pernah mendengar kalimat “Dispensasi Nikah” saja.

Selanjutnya pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah yang terakhir yaitu pemahaman pada tingkat **keempat** atau bisa dikatakan dengan kategori tidak memahami terhadap suatu pengetahuan tentang Dispensasi Nikah. Dalam hal ini terdapat 7 responden

yaitu MM, IY, DL, AI, MMM, IB, dan AX yang tidak memahami tentang pengetahuan Dispensasi Nikah, bahkan 7 responden tersebut belum pernah mendengar kata “Dispensasi Nikah”.

Jadi untuk pemahaman kategori yang **kedua** yaitu pemahaman pada tingkat kedua atau bisa dikatakan dengan kategori memahami, mayoritas mereka yang memahami pengetahuan Dispensasi Nikah dan bisa menjelaskan Dispensasi Nikah akan tetapi tidak bisa menjelaskan seutuhnya sampai dengan alasan yang mendesak terhadap pengajuan Dispensasi Nikah sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) dan membedakannya dengan konsep nikah yaitu syarat dan tujuan nikah dan akibat nikah dini yang akhirnya memiliki maksud yang sama. Kemudian kategori yang **ketiga** yaitu pemahaman pada tingkat ketiga atau bisa dikatakan dengan kategori mengetahui atau kurang memahami, mayoritas mereka menerjemahkan dengan mengetahuinya usia pernikahan yang diperbolehkan serta tujuan nikah, hal tersebut didapatkan dari pertanyaan yang saya lontarkan yaitu *“jika mereka mempunyai peluang untuk menikah dini”*, mereka menerjemahkan kata Dispensasi Nikah itu nikah dini, mereka rata-rata menolak karena mengetahui syarat usia nikah, tujuan nikah, akibatnya nikah dini dan selain itu mereka pernah mendengar kata “Dispensasi Nikah”. Yang terakhir yaitu pemahaman pada tingkat **keempat** atau bisa dikatakan dengan kategori tidak memahami, mereka tidak pernah mendengar sama sekali kata “Dispensasi Nikah”.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah.

Sebuah pemahaman yang didapatkan dari seseorang pasti mempunyai faktor atau sebab seseorang tersebut mendapatkan pengetahuan yang dia miliknya, karena faktorlah yang mempengaruhi dari suatu pemahaman seseorang, berikut ini diagram terkait faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat terhadap Dispensasi Nikah.

Gambar Diagram 1.6 Jawaban Responden terkait Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum terhadap Dispensasi Nikah.



Jawaban dari 32 responden atau 21,9%, bahwa pemahaman terhadap Dispensasi Nikah mereka dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, mereka memperoleh dari pengetahuan mereka serta SDM yang memadai mengakibatkan penerimaan ilmu secara utuh di sekolahnya. Dan memang benar bahwa faktor pengetahuan itu bisa mempengaruhi pemahaman seseorang sesuai teori dari Zainudin Ali

Mereka yaitu 25% 8 dari 32 responden, bahwa pemahaman terhadap Dispensasi Nikah mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar mereka entah interaksi antar tetangga atau adanya kasus Dispensasi Nikah dan mereka

menggali informasinya lewat interaksi sosial, Dan memang benar bahwa faktor pengetahuan itu bisa mempengaruhi pemahaman seseorang sesuai teori dari Maria Ulfa menurutnya bahwa pada lingkungan hidup seseorang akan mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat mempengaruhi pola berfikir seseorang tersebut.

Mereka yaitu 15,6% 5 dari 32 responden, bahwa pemahaman terhadap Dispensasi Nikah mereka dipengaruhi oleh faktor informasi, mereka memperoleh dari informasi yang mereka akses seperti sosial media ataupun Tv, dan Koran serta dengan SDM yang memadai juga seseorang dapat mencari informasi yang dirasa diperlukan untuk dirinya supaya mengetahui akan ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan teori Wied Hary dikutip dari Maria Ulfa, bahwa sebuah informasi akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman seseorang. Dan di zaman sekarang informasi sangat mudah untuk didapatkan.

Mereka yaitu 37,5% 13 dari 32 responden, bahwa pemahaman terhadap Dispensasi Nikah mereka tidak dipengaruhi oleh faktor apapun, Artinya mereka tidak mendapatkan dari pengetahuan dalam sekolah, mereka juga tidak mendapatkan dari lingkungan sekitarnya, serta mereka tidak mendapatkan dari informasi atau mereka yang tidak mencari ilmu pengetahuan melalui informasi sedangkan sekarang informasi sangat mudah didapatkan. Jadi mayoritas mereka tidak mendapatkan pengertian Dispensasi Nikah dari faktor apapun.

Kemudian berikut ini merupakan penjabaran dan analisis faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, faktor tersebut terbagi menjadi 4 yaitu, Faktor Pengetahuan

ada 6 responden yaitu AU, YKS, BS, MKM, MU dan MFR, Faktor Lingkungan ada 8 responden yaitu SN, FF, RM, MRK, DMM, UR, SLN, dan MAA, faktor Informasi ada 5 responden yaitu ZRM, MA, NK, RS, dan WM dan faktor tidak mendapatkan semuanya ada 13 Responden yaitu MM, TY, IY, DL, MBNI, HM, NA, AI, OL, MMM, IB, AX, dan MAH. Keempat faktor tersebut akan dianalisis dengan pemahaman dari 32 responden terhadap pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, untuk analisisnya sebagai berikut:

1. Faktor Pengetahuan

Faktor pengetahuan ini merupakan faktor yang dimiliki dari SDM seseorang atau yang didapatkan dari sekolah, menurut Zainudin Ali, pengetahuan merupakan hasil dari mengetahuinya manusia terhadap sesuatu ilmu pengetahuan maupun segala perbuatan manusia untuk memahami terhadap objek yang ada dihadapannya, atau bisa dikatakan sebuah hasil dari usaha manusia untuk memahami suatu objek yang ada.⁵⁵ Faktor pengetahuan ini mempengaruhi pemahaman seseorang karena responden bisa mendapatkan suatu pengetahuan Dispensasi Nikah dari suatu pengetahuan dari sekolah atau objek yang dihadapinya berupa membaca buku dan lain lain. Seperti halnya pada 6 responden yaitu AU, YKS, BS, MKM, MU dan MFR. 2 dari 6 responden yaitu YKS dan MKM merupakan lulusan perguruan tinggi atau universitas, secara otomatis 2 responden tersebut memiliki banyak pengetahuan yang mereka miliki terutama pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, karena mereka mempunyai kesempatan untuk melanjutkan jenjang

⁵⁵ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

pendidikannya lebih tinggi. Kemudian 4 dari 6 responden AU, BS, MU dan MFR, mereka merupakan lulusan SMA/Sederajat, walaupun Pendidikan mereka tidak dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi atau universitas, otomatis mereka bisa memiliki pengetahuan Dispensasi Nikah dari baca buku atau didalam sekolahnya, dan seseorang yang sekolah sampai SMA/Sederajat memiliki SDM yang cukup memadai dari pada seseorang yang hanya sekolah sampai SD/Sederajat atau seseorang yang tidak sekolah.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan atau sosial yang ada di dalam kehidupan seseorang dapat mempengaruhi suatu pemahaman seseorang terutama terhadap Dispensasi Nikah. Dalam faktor lingkungan ini mencakup dari beberapa tempat antara lain: tetangga, lingkungan kerja, lingkungan main dan lingkungan keluarga, hal yang sangat mempengaruhi dari faktor lingkungan tersebut merupakan pada sebuah kasus Dispensasi Nikah yang ada di dalam lingkungan hidupnya, dari kasus tersebut seseorang bisa mendapatkan sebuah pengetahuan Dispensasi Nikah, karena secara otomatis seseorang dapat menggali pengetahuan Dispensasi Nikah melalui interaksi dengan lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Maria Ulfa, menurutnya faktor lingkungan atau sosial, seseorang mempunyai lingkungan hidup yang menghasilkan sebuah perilaku, nilai, serta minat. Lingkungan sekitar memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap penentuan sikap seseorang, pada lingkungan hidup seseorang akan mendapatkan sebuah pengalaman yang

dapat mempengaruhi pola berfikir seseorang tersebut.⁵⁶ Jadi jika di analisis dengan hasil responden penelitian maka 8 responden termasuk dalam yang dipengaruhi oleh lingkungan antara lain: SN, FF, RM, MRK, DMM, UR, SLN, dan MAA, dari semua responden dalam lingkungannya terdapat sebuah kasus Dispensasi Nikah, jika di kaitkan dengan teori Maria Ulfa mereka mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat mempengaruhi pola fikir responden tersebut, secara otomatis 8 responden tersebut mengali sebuah pengetahuan tentang Dispensasi Nikah melalui interaksi di dalam lingkungannya.

3. Faktor Informasi

Di era modern ini semakin mengalami kemajuan terutama pada kemudahan untuk mendapatkan sebuah informasi terutama sebuah pengetahuan. Dengan munculnya sosial media, semua dapat diakses tanpa harus menunggu lama atau berpergian dahulu, tetapi cukup dengan menggunakan Handphone (HP) dan di dalam HandPhone banyak aplikasi untuk mengakses semua yang ada didunia. Jadi jika seseorang tidak bisa menggunakan kemudahan ini dengan bijak maka akan mengalami kerugian, karena dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi ini maka diharapkan bisa meningkatkan SDM seseorang. Hal tersebut salah satu yang dapat mempengaruhi seseorang pada suatu pemahaman terhadap pengetahuan terutama pengetahuan Dispensasi Nikah, dalam hal ini sejalan

⁵⁶ Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankam Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, (Metro: IAIN 2018), 25-26.

dengan pendapat Wied Hary yang dikutip dari skripsi Maria Ulfa, menurutnya sebuah informasi akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman seseorang. Informasi tersebut berupa koran, buku, TV dan radio saja akan tetapi lewat media online seperti HandPhone (HP).⁵⁷ Jadi jika di analisis dengan hasil responden penelitian maka 5 responden termasuk dalam yang dipengaruhi oleh Informasi antara lain: ZRM, MA, NK, RS, dan WM. Kelima responden ini tentunya mempunyai SDM yang memadai karena 5 responden tersebut memahami terhadap pengetahuan Dispensasi Nikah, selain itu ZRM, MA, RS tamatan sekolah SMA/ sederajat sedangkan NK merupakan pelajar SMA/ Sederajat dan WM merupakan lulusan perguruan tinggi, dengan SDM yang memadai mereka mempunyai rasa ingin tau terhadap sebuah pengetahuan berupa mengakses terhadap pengetahuan tentang Dispensasi Nikah, dengan adanya sebuah berita Dispensasi Nikah atau nikah dini yang mereka lihat di sosial media maka mereka menindak lanjuti dengan mencari informasi tentang pengetahuan Dispensasi Nikah.

4. Faktor Tidak Mendapatkan Semuanya (faktor pengetahuan yang dimiliki, faktor lingkungan dan faktor informasi).

13 Responden yaitu MM, TY, IY, DL, MBNI, HM, NA, AI, OL, MMM, IB, AX, dan MAH, mereka tidak mendapatkan pengetahuan tentang Dispensasi Nikah melalui apapun, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar mereka kurang memadai dan kurangnya daya rasa ingin

⁵⁷ Maria Ulfa, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankam Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, (Metro: IAIN 2018), 25-26.

tau mereka pada suatu pengetahuan terhadap Dispensasi Nikah berupa berita Dispensasi Nikah atau nikah dini. Padahal semua informasi yang ada di dalam dunia sangat mudah diakses melalui HandPhone berupa sosial media.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan belum sepenuhnya paham terhadap Dispensasi Nikah, dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat hanya memahami belum sampai ketahap sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, mayoritas pemahaman mereka yang memahami Dispensasi Nikah hanya sampai pada pengertian saja belum sampai ke tahap seluruhnya hingga alasan tegas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah.
2. Pemahaman masyarakat kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Adapun 3 faktor faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah diantaranya, faktor pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor informasi

B. Saran

1. Untuk meminimalisir pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan yang kurang terhadap Dispensasi Nikah, maka pembuat kebijakan bisa saling bersinergi dalam sosialisasi Dispensasi Nikah yang mencakup arti penting Dispensasi Nikah.
2. Untuk meminimalisir faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap Dispensasi Nikah, maka harus dilakukan sosialisasi Dispensasi Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Online Book
- Azhari Akmal Tarigan dan Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, Cet ke 3, 2006.
- Chandra Dr Mardi, S.Ag., M.Ag., M.H. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Pernikahan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Cet. Ke 1,2018.
- Rohman Dr Holilur, M.H.I. *Hukum Pernikahan islam Menurut empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke 1, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, 2009. Online Book
- Suryani Ela, “*Analisis Pemahaman Konsep?*”. Semarang: Pilar Nusantara, 2019. Online Book
- Tohirin. *Psikologi Belajar Mengajar*. Pekanbaru: Press, 2001. Al-Qur’an

Skripsi

- Abdullah , Muhammad Farhan. “Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo)”. Skripsi. Palopo: IAIN , 2020.
- Handayani , Resky. “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah”. Skripsi. Bone: IAIN . 2020.
- Marganing ,Santi Ayuk. “Pemberian Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”. Skripsi. Surakarta: IAIN, 2020.
- Norhasanah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Pernikahan)”. Skripsi. Palangkaraya: IAIN , 2017.
- Ulfa Maria. “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankam Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi. Metro:IAIN 2018.

Wijayadi , Tri Wijayadi. “Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta”. Skripsi. Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2008.

Jurnal

Ahmad Faisal dan, Sri Rahmawaty Yunus. “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* III, No. II (2018): 91. <https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-22c6feb7.pdf>.

Dihni , Vika Azkiya. *Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>.

Hardani Sofia. Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Pernikahan Islam XL*, No. 2 (2015): 130. <https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau>

Ita Sofia, Kamarusdiana. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* VII, no. 1 (2020): 50-51. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>

Junaidi Ilham. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Dimensi* X, no. II (2017): 52. <file:///C:/Users/1/Downloads/3759-9003-1-SM.pdf>

Junaidi Ilham. “Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Peristiwa”. *Jurnal kepariwisataan* X, no. I (2016): 65. <file:///C:/Users/user/Downloads/Analisis%20Data%20Kualitatif%20Ilham.pdf>

Pittariawati. “Penggunaan Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prusedur”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74. <https://core.ac.uk/download/pdf/288192248.pdf>

Tantun, Drs. Asbar. MH, “Arti Pentingnya Pernikahan”. *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013): 257. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17

Wawancara

Faesol Khozi, Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, dan SIPP Pengadilan Agama Pekalongan (Diakses Tanggal 11 April 2022).

Faesol Khozi dan Teti Hadiati. Pegawai Pengadilan Agama Pekalongan, diwawancarai oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan, 6 Juli 2023.

Internet

Data Geografis Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html>

Data Pendidikan Masyarakat Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html>

Data kuesioner masyarakat kota Pekalongan, yang dibagikan oleh M. Asa Muhtadi, Pekalongan. <https://forms.gle/iW8pL1fzegdu1rSd9>

Data Sosial Ekonomi Pekalongan, Badan Pusat Statistik Pekalongan, <https://PekalonganKota.bps.go.id/indicator/153/114/1/luas-wilayah-Kota-Pekalongan.html>.

Dihni , Vika Azkiya. *Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7> .

Lampiran Perda Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 <https://bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/Dokumen%20Tahun%20Menengah/Perda%20No.%209%20Tahun%202018%20tentang%20Perubahan%20Atas%20Perda%20No.%204%20Tahun%202016%20tentang%20RPJMD%20Kota%20Pekalongan%20Tahun%202016-2021.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang pernikahan no 1 tahun 1974 pasal 7

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan pasal 7.

Undang Undang RI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 20.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Penelitian dengan Mediator dan panitera pengganti Pengadilan Agama Pekalongan

1. Pak atau Bu apakah di pengadilan ini ada pengajuan dispensasi nikah?
2. Apakah semua pengajuan dispensasi yang ada di Pengadilan agama menggunakan alasan hamil duluan Pak atau Bu?
3. Apakah disini semua perkara dispensasi nikah di kabulkan Pak?
4. Untuk itu alasan selain hamil duluan itu apa saja Pak atau Bu?

Pedoman Wawancara Penelitian dengan kuesioner masyarakat kota Pekalongan

1. Siapa nama anda?
2. Apa jenis kelamin anda?
3. Berapa usia anda?
4. Anda Lulusan tingkat sekolah apa?
5. Dimana tempat tinggal anda?
6. Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
7. Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
8. Jawaban saudara diperoleh dari mana?
9. Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
10. Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
11. Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Peneliti	Pak apakah di pengadilan ini ada pengajuan dispensasi nikah?
Informan	Ada mas, kalua mau minta datanya nanti saya kasih atau lihat SIPP.
Peneliti	Apakah disini semua perkara dispensasi nikah di kabulkan Pak?
Informan	Tergantung mas, seringnya yang tidak dikabulkan itu yang salah satu pihak tidak hadir persidangan
Peneliti	Untuk itu alasan selain hamil duluan itu apa saja Pak?
Informan	Contohnya ekonomi mas
Peneliti	Kalau boleh saya minta datanya pak dari tahun 2020-2021
Informan	Tunggu mas

Peneliti	Bu apakah di pengadilan ini ada pengajuan dispensasi nikah?
Informan	Ada mas
Peneliti	Apakah semua pengajuan dispensasi yang ada di Pengadilan agama menggunakan alasan hamil duluan Bu?
Informan	Tidak mas, waktu itu ada yang mengajukan hanya sekedar keinginan orang tuanya saja mas
Peneliti	Apakah mungkin itu karena ekonomi bu?
Informan	Bukan mas
Peneliti	Lalu alasannya untuk mengajukan dispensasi nikah itu apa bu?
Informan	Dia beralasan "Nikah aja emang mau apalagi?"

Transkrip Kuesioner

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	MM
Peneliti	Apa jenis kelamin anda ?
Informan	Laki-Laki
Peneliti	Berapa Usia anda?
Informan	22
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA/Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Selatan
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak Faham
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak Faham
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Tidak memperoleh jawaban
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahui

Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menikah dan akan bekerja untuk menafkahi

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	AU
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	23
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Dispensasi nikah yaitu penyelesaian masalah pernikahan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Perempuan 19 tahun laki-laki 25 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak menikah terlebih dahulu, akan menikah diusia siap dan matang.

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	TY
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	22
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Smp sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Mengetahui tetapi kurang Memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Tidak memperoleh jawaban
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun laki-laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?

Informan	Memahami
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan pasrah

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	SN
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	21
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahui dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	laki-laki 21 tahun perempuan 17 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melangsungkan pernikahannya

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	IY
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Laki-Laki
Peneliti	Usia
Informan	21
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Kecamatan Pekalongan Utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak Memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tidak
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya Tidak memperoleh jawaban
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	21 tahun laki-laki dan perempuan

Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk mengindari masalah rumah tangga kedepan

Peneliti	Siapa nama anda?
Informan	ZRM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di Kecamatan Pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	dispensasi nikah itu diijinkan untuk menikah sebelum memasuki umur yang telah ditentukan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mendapatkan dari media sosial
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 th laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan banyak belajar terlebih dahulu bagaimana kehidupan pernikahan dan menyiapkan mental, memantapkan pikiran, supaya menciptakan keluarga yang tenang, serta memikirkan baik baik bahwa keputusan yang saya ambil sudah benar.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	FF
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	21
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di kec pkl utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?

Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahami
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan menikah karena mengetahui akibatnya seperti perceraian

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	DL
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di kec pkl utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak faham
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak faham
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	tidak akan saya lakukan dikarenakan saya tau akan akibatnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MA
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya perempuan
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pkl kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami

Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Setau saya dispensasi nikah itu izin untuk seseorang yang dibawah umur dibawah 19 tahun untuk melakukan pernikahan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mentehaunya dari sosial media
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun baik laki-laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya mengetahui dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan dihindarinya, akan tetapi jika kondisinya memang harus menikah mungkin lebih terima saja demi kebaikan bersama dan harus bisa terima konsekuensi dengan apa yang sudah dilakukan

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	RM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya Laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pkl kec barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi tidak memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya belum bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	25 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan melangsungkan penikahan sebelum matang pada waktunya untuk menikah.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	NK
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya perempuan
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 17 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah

Informan	Saya lulusan SMP Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pkl kecamatan utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu pemberian izin nikah kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya dapat dari media sosial yang saya akses
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun lk atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tetap akan menolak, karena bagi NK untuk menjalani sebuah pernikahan harus dengan kondisi mental, keuangan, dan cara berpikir yang matang dan siap agar menjadikan keluarga yang bahagia dan sesuai dengan syarat usia nikah yang diperbolehkan, bukan karena suatu peluang atau paksaan agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan. Selain itu menurut NK, seorang perempuan harus berpendidikan tinggi karena akan melahirkan serta mendidik generasi penerus bangsa.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MRK
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di kecamatan pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah adalah sebuah program untuk mengatur masyarakat tentang pernikahan. Seperti untuk menekan angka pernikahan dini, dll
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari sekitar lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 th laki-lki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	yang saya lakukan tetap SANTAI. Peace, Love and Gaul

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MBNI
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pkl barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskannya
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkan jawaban dari manapun
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun laki laki dan pr
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya belum ada pikiran untuk kesitu

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	HM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 21 taun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahami
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkan jawabannya dari mana pun
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	23 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?

Informan	Saya akan menunggu hingga siap secara mental dan fisik sesuai dengan usia nikah yang seharusnya
----------	---

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	NA
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Perempuan
Peneliti	Usia
Informan	Saya usia 21 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan selatan
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahui tetapi kurang memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya dari mana saja
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Setau saya usia 22 trahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menolak untuk menikah ketika usia masih dibawah umur karena tidak baik secara kesehatan.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	AI
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan utara
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan apa itu dispensasi nikah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkan dari mana saja
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Yaitu usia 25 tahun antara laki-laki dan perempuan

Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan tetap sabar menunggu umur yang tepat dan mapan untuk melakukan pernikahan

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	YKS
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 25 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	bahwa dispensasi nikah merupakan peraturan untuk mempermudah pernikahan dibawah standar usia minimal dalam pernikahan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mendapatkan dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melakukan pernikahan dan dia akan mempertahankan semuanya agar tidak ada perceraian

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	OL
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Sekarang saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi keperawatan
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Tempat tinggal di pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan

Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	27 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak bisa menjawabnya

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	DMM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 24 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan tingkat SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal pada pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya bahwa dispensasi nikah itu seseorang anak yang akan melakukan pernikahan tetapi masih dibawah umur
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan kehidupan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun keatas laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan melangsungkan pernikahan tersebut karena masih belum cukup umur

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MMM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya dari lulusan SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak memahaminya

Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak memperolehnya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun laki-laki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	saya akan menyiapkan diri agar tidak mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan untuk melangsungkan perkawinan yang masih dibawah umur

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	RS
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya dari lulusan SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya mengetahuinya tetapi belum memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya bahwa dispensasi nikah itu pemberian izin nikah kepada pasangan mempelai laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur atau belum cukup umur untuk menikah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahuinya dari media sosial
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun antara laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melaksanakan pernikahan jika dirasa mampu, namun jika dirasa memang belum mampu atau kurang mampu lebih baik ditahan dulu. Karena menurut RS nikah bukan sekedar membuat keturunan melainkan cara hidup bersama, cara mengatasi masalah bersama, dan cara mengatasi ekonomi agar mencitakan keluarga yang tentram.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	UR
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang lelaki
Peneliti	Usia

Informan	Saya berusia 32 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya tidak sekolah
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya berasal dari pekalongan barat
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya sangat memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu KUA murah dan gratis
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun laki-laki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melakukan pernikahan tersebut walaupun masih dibawah umur karena saya mengikuti jalan alur kehidupannya dan saya percaya bahwa rejeki itu sudah ada yang mengatur.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	IB
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal pada pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tida memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak memperoleh dari mana pun
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun lelaki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tida mengetahui dasar nya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan melaksanakan pernikahan tersebut dan saya akan bekerja dengan sungguh sungguh, karena menurut saya tugas sebagai laki-laki jika sudah menikah yaitu menafkahi serta tanggungjawab dan mengayomi keluarganya agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah mawadhadh warrahmah.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	BS
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dari SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Tempat tinggal saja di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya sangat memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Tetapi saya tidak bisa menjelaskannya apa itu dispensasi nikah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahuinya dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	20 tahun lelaki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Iya saya memahami dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak akan melakukan pernikahan dibawah umur, BS akan menunggu hingga umurnya cukup untuk menikah lalu dia akan melaksanakan pernikahan yang sebenarnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	Saya MKM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya berkelamin lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 28 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan perguruan tinggi dan sekarang mengajar di salah satu sekolah di pekalongan
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal tepatnya di pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu suatu pemberian izin nikah sebelum batas waktu usianya dalam menikah dalam artian masih dibawah umur
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tau dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun undang undang lama dan undang undang baru 19 tahun
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?

Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menunggu dan saya akan menyiapkan pembentukan karakter secara emosional, finansial dan kesehatan

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	AX
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan SMA sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal pada pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak faham
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya dari mana saja
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Menurut saya bahwa nikah tidak dibatasi usia, akan tetapi yang dibatasi usia adalah kawin usia baik laki-laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Sata tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya belum memikirkannya karena saya masih menikmati masa muda

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MU
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya sekarang 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya tidak bisa menjelasakannya
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya memahaminya dari pengetahuan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?

Informan	Usia 25 tahun baik perempuan atau lelaki
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya memahami dasar hukumnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menolak pernikahan dibawah umur tersebut karena saya tau akan akibatnya jika menikah dibawah umur seperti kesehatan dan rentan perceraian.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	SLN
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya seorang lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 23 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan dri SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Iya saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu merupakan surat perizinan untuk menikah yang masih dibawah usia 19 tahun
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mendapatkan dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	21 tahun perempuan dan 25 tahun lelaki
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan berpikir dua kali untuk menikah muda karena pernikahan dibawah umur sangatlah tidak di anjurkan karena tidak sesuai syarat usia yang seharusnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MAH
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Saya lulusan sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya tinggal di pekalongan timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya kurang memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?

Informan	Saya tidak bisa menjelaskan
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya tidak mendapatkannya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun antara lelaki dan perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahui dasarnya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan kawin lari artinya dia akan melakukan pernikahan tersebut walaupun pernikahan dibawah umur dengan cara kawin lari.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MAA
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Saya laki-laki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Lulusan saya sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah pernikahan yang harus ada ijin, karena dari salah satu mempelai atau keduanya masih berada di bawah umur yang dimana umurnya 17 tahun ke bawah
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahuinya dari lingkungan saya
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	Menurut saya di umur 25 tahun, karena pada usia tersebut sudah memasuki umur yang matang baik segi mental ataupun finansial
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya akan menunggu pernikahan tersebut karena saya akan mempersiapkan diri secara maksimal dari segi mental dan finansialnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	MFR
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	Laki laki
Peneliti	Usia
Informan	Saya berusia 22 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah

Informan	Saya sampai SMA Sederajat
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Pekalongan Timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Iya saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu seseorang yang ingin menikah tetapi belum cukup umur dan secara UUD tidak boleh
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Dari pengetahuan saya yang saya miliki
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	17 tahun baik lelaki atau perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Saya tidak mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya tidak melakukan pernikahan yang masih dibawah umur, saya akan menunggu umur yang sudah sesuai dengan syarat untuk menikah agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan seperti perceraian karena kurang mengetahui pernikahan yang sebenarnya.

Peneliti	Siapa nama anda ?
Informan	WM
Peneliti	Jenis kelamin
Informan	lelaki
Peneliti	Usia
Informan	Usia saya 33 tahun
Peneliti	Lulusan sekolah
Informan	Perguruan tinggi dan sekarang mengajar di salah satu sekolah di pekalongan
Peneliti	Tempat tinggal
Informan	Saya bertempat tinggal di pekalongan kec timur
Peneliti	Bagaimana pemahaman saudara tentang dispensasi nikah?
Informan	Saya memahaminya
Peneliti	Apakah saudara memahami tentang dispensasi nikah?
Informan	Menurut saya dispensasi nikah itu dalam situasi tertentu seseorang diperbolehkan untuk nikah meskipun belum memenuhi syarat nikah misalnya usianya belum 19 tahun
Peneliti	Jawaban saudara diperoleh dari mana?
Informan	Saya mengetahui dari media sosial
Peneliti	Berapakan umur yang diperbolehkan untuk menikah?
Informan	19 tahun baik laki laki maupun perempuan
Peneliti	Apakah saudara mengetahui atau memahami peraturan tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang apa?
Informan	Iya saya mengetahuinya
Peneliti	Apa yang anda lakukan apabila anda dapat peluang untuk menikah dibawah umur?
Informan	Saya bukan menunda hingga waktunya tiba artinya jika umur, kesiapan emosional dan finansialnya sudah tepat agar tidak menimbulkan perceraian karena tidak siap

Lampiran 3 Dokumentasi

DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Pekalongan



TAHUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAYI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumentasi wawancara dengan petugas kecamatan Pekalongan timur




Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Timur




Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Barat



Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Selatan



Beberapa Dokumentasi pembagian kuesioner terhadap masyarakat Pekalongan Utara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : M. Asa Muhtadi
2. NIM : 1119015
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Oktober 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Kauman Gg 10A no 17, Rt 05 Rw 06, kec
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

B. Riwayat Pendidikan

1. MSI 01 Kauman kota Pekalongan
2. SMP Salafiyah Kauman kota Pekalongan
3. SMK Syafii Akrom Kota Pekalongan
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Rusli Rachim
2. Nama Ibu : Mutammimah
3. Alamat : Kauman Gg 10A no 17, Rt 05 Rw 06,
Kec Pekalongan Timur, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Asa Muhtadi
NIM : 1119015
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : asa.muhtadi30@gmail.com
No. Hp : 085292350645

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 November 2023



(M. Asa Muhtadi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD